

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Putri Dwi Lailatul Muarrifah

NIM : 212102040031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Putri Dwi Lailatul Muarrifah
NIM : 212102040031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Putri Dwi Lailatul Muarrifah
Nim : 212102040031

Disetujui Pembimbing


Badrut Tamam, S.H.M.H
NIP. 199104282025211019

MOTTO

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat: 9)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Cordoba, 2022)

PERSEMBAHAN

Segala syukur saya ucapkan Alhamdulillah. Atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat serta karunianya yang telah memberikan kelancaran sehingga terselesaikan penelitian skripsi ini untuk tugas akhir perkuliahan. Sholawat serta salam juga saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur yang mendalam saya persembahkan Skripsi ini kepada.

1. Bapak tercinta Suhartono terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan. Terimakasih karena telah memberikan kepercayaan kepada saya atas semua keputusan yang telah saya ambil untuk melanjutkan cita-cita dan meraih gelar sarjana seperti yang bapak impikan. Terimakasih atas doa dan support sehingga membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai. Semoga bapak bangga dengan segala usaha saya selama ini;
2. Ibu tercinta Asni Furoida tidak ada sepatah kata yang bisa menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan segala penuh cinta dan ketulusan terimakasih atas segalanya. Terimakasih telah melahirkan, merawat serta membesarkan saya dengan penuh rasa cinta. Terimakasih atas segala doa-doa yang telah dipanjatkan serta support yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ibu kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang;
3. Kakak tercinta, Ida Lailatul Musyarrofah, S.Pd. terima kasih telah memberikan support, dukungan dan motivasi. Semoga kakak diberi kehidupan yang berkah.

4. Keluarga besar, terima kasih selalu mendoakan serta memberikan semangat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki serta dimudahkannya segala urusan kebaikan oleh Allah SWT;



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam yang selalu kami haturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yaitu adinul islam.

Penyusunan Skripsi ini yang berjudul Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember yang dibentuk dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan beserta dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
4. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan serta saran sehingga penulis bisa menentukan hingga menyelesaikan topik penelitian ini;

5. Bapak Badrut Tamam, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersedia membimbing saya dari tahap awal hingga akhir dengan penuh rasa sabar dan ikhlas;
6. Bapak – Ibu Dosen Hukum Pidana Fakultas Syariah yang telah memberikan kesempatan untuk menerima ilmu ilmu yang telah diberikan kepada saya dari semester awal hingga sampai detik ini.
7. Teman teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2021 khususnya Arinismatul Izzah, Alya Nur Kholifah, dan Syafa'atul Mazida Fitriani yang senantiasa mendukung dalam hal kebaikan, terimakasih atas pengalaman selama menempuh perkuliahan;
8. Sahabat senadi, Siti Latifa yang telah kebersamai saya dalam satu tempat yang sama dari taman kanak-kanak hingga berada dibangku perkuliahan, menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup saya, selalu mendengarkan keluh kesah saya, menemani saya selama penelitian berlangsung, memberikan semangat serta dukungan moril dan materil yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
9. Dewi Agustin Indyra Putri, sahabat baik yang sudah menemani sejak masa SMA hingga titik ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah lelah, menjadi pengingat di saat saya ingin menyerah, dan menjadi bagian paling berarti dalam proses penelitian ini. Dari diskusi panjang, tawa, tangis, sampai momen-momen paling melelahkan, Indy selalu ada, memberi semangat, doa, bahkan bantuan nyata yang sangat saya butuhkan. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang luar biasa;

10. Nailatus Saiba, sahabat baik yang selalu setia memberi semangat dan doa.

Terima kasih sudah hadir dalam perjalanan panjang ini, menjadi teman berbagi cerita dan penguat di saat-saat sulit. Kehadiran Naila membawa rasa nyaman yang tidak pernah saya lupakan. Terima kasih sudah percaya dan terus mendukung saya hingga akhir proses ini;

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu serta berkontribusi selama proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, tentunya penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan yang dimiliki sehingga jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Jember, 15 Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Putri Dwi Lailatul Muarrifah
212102040031

ABSTRAK

Putri Dwi Lailatul Muarrifah, 2025: *Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember*

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Keadilan Restoratif, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Kejaksaan Negeri Jember

Peningkatan kriminalitas anak sejak abad ke-19 mendorong munculnya sistem peradilan anak dan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai regulasi perlindungan anak, pelaksanaannya masih belum optimal. Kasus anak berhadapan dengan hukum terus meningkat, termasuk di Jember. Penelitian ini menyoroti efektivitas penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember yang masih menghadapi kendala praktik, koordinasi antar lembaga, dan stigma sosial, serta bertujuan memberi rekomendasi agar sistem ini lebih adil dan berpihak pada masa depan anak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1.) Bagaimana efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember? 2.) Bagaimana tantangan dan hambatan penerapan keadilan restoratif terhadap anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah 1.) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember 2.) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember

Metode pada penelitian ini adalah hukum empiris dengan cara meneliti data hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif, evaluatif dan perspektif. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam uji keabsahan data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember terbukti efektif. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi, yakni 84 dari 94 anak pada tahun 2021 dan 129 dari 140 anak pada tahun 2022. Penyelesaian keadilan restoratif memberikan dampak positif seperti pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta mempercepat proses penyelesaian perkara. 2) Implementasi keadilan restoratif masih menghadapi hambatan berupa ketidaksihinggaan keluarga korban untuk berdamai, ketidakpuasan terhadap sanksi yang diberikan, Rasa keadilan yang subjektif, kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas mediasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18

B. Kajian Teori.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian	55
D. Lokasi Penelitian	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data	59
G. Keabsahan Data	61
H. Tahap-tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
1. Kejaksaan Negeri Jember	63
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	66
B. Penyajian Data.....	68
1. Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember	68
2. Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember	78
C. Pembahasan Temuan	80

1. Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember	80
2. Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember	90
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan	17
4.2.1	Data Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	48
4.3.1	Persentase ABH Yang Berhasil Diversi	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akhir abad ke-19, negara-negara Eropa dan juga Amerika dilanda keprihatinan, yaitu meningkatnya jumlah kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Pada saat itu, penanganan terhadap anak yang melakukan kriminal, disamakan dengan orang dewasa, dengan adanya fenomena tersebut, beberapa negara melakukan usaha-usaha perlindungan terhadap anak. Salah satu upaya yang dilakukan pada saat itu ialah dengan dibentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*) yang berada di Minos Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1889. Saat itu, undang-undang yang diterapkan berdasarkan pada asas *parens patriae*, yang mana artinya ialah “penguasa harus bertindak, apabila anak-anak membutuhkan pertolongan”, namun anak dan juga remaja yang melakukan kriminal sebaiknya tidak disanksi pidana melainkan harus diberi bantuan serta dilindungi.²

Indonesia sendiri, perkembangan tentang pemidanaan anak merujuk pada peraturan hukum di negara Belanda yang menjadi latar belakang terbentuknya hukum yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Terdapat dua perkembangan yang terjadi di Belanda, dimulai pada tahun 1881 dengan dibentuknya *Wetboek van Strafrecht*, yang mana dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mencerminkan bahwa anak yang belum berumur 10 tahun

² Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak. Cetakan Kelima (Edisi Revisi)* (Bandung: Refika Aditama, 2017) 1.

menurut hukum pidana tidak dapat dituntut apabila ia terbukti melakukan sebuah tindakan kriminal. Pemahaman ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa adanya tolok ukur hukum yang jelas.³ Sebab, tindak pidana pada dasarnya merupakan konsep abstrak yang disusun dari berbagai peristiwa konkret dalam praktik hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengertian tindak pidana secara ilmiah dan dirumuskan secara tegas, agar dapat dibedakan dari istilah serupa yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Konsep keadilan restoratif menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Keadilan restoratif diartikan sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkumpul untuk mencari solusi bersama, dengan mempertimbangkan bagaimana menangani dampak terhadap korban dan pelaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta menjadikan penghukuman sebagai langkah terakhir tanpa mengesampingkan hak-hak anak. Jika proses hukum berlanjut hingga tahap pelaporan ke Kepolisian, pelaksanaannya didasarkan pada upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian melalui kewenangan diskresi. Diskresi ini merujuk pada pengalihan proses pidana formal ke jalur nonformal yang diselesaikan melalui musyawarah.⁵ Namun jika pada tahap Kepolisian belum juga menemukan titik terang, maka upaya diversifikasi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Kejaksaan.

³ Wagiyati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak. Cetakan Kelima (Edisi Revisi) 2*.

⁴ Helmi Zaki Mardiansyah, *Diktat Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember, 2021), 19

⁵ Erny Herlin Setyorini, *Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, vol. 16 (DiH : Jurnal Ilmu Hukum, 2020), 150.

Saat ini, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, yang dapat dilihat dari data laporan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 42.565 kasus pengaduan anak dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pengaduan terbanyak berasal dari kluster Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dengan total 13.071 kasus. Angka statistik ini sangat mengkhawatirkan, karena menunjukkan bahwa banyak kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.⁶

Kasus-kasus kriminalitas anak semakin meningkat, terutama di Kabupaten Jember, yang mencatat kenaikan signifikan dalam jumlah anak terlibat kriminalitas dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Jember, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 94 anak terlibat dalam kasus kriminalitas di Jember dengan jumlah perkara mencapai 29 kasus, menempatkan Jember pada peringkat kedua di wilayah Tapal Kuda. Pada tahun 2022, angka kriminalitas anak mengalami peningkatan menjadi 140 anak dengan 68 perkara, sehingga Jember menduduki peringkat pertama dalam kasus kriminalitas anak di wilayah tersebut. Sebagian besar kasus melibatkan tindak pidana seperti penyalahgunaan obat keras berbahaya, kejahatan seksual, dan kekerasan. Faktor-faktor seperti pola asuh yang tidak baik dan pengaruh

⁶

Dwi Hadya Jayani,

Databox

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/ebaae2b98737c5c/kasus-pengaduan-anak-naik-83-saat-pandemi-corona> Diakses Pada Selasa, 31 Desember 2024 Pukul 09.40

lingkungan pertemanan menjadi penyebab utama keterlibatan anak dalam tindakan kriminal.⁷

Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan khusus mengenai perlindungan anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aturan-aturan ini sudah cukup komprehensif, efektivitasnya masih dirasakan kurang dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana, dengan fokus utama pada pelibatan masyarakat dan korban yang selama ini dianggap kurang terakomodasi dalam mekanisme peradilan pidana saat ini. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), konsep keadilan restoratif diperkenalkan sebagai metode penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-

⁷ Achmad Syaifuddin <https://www.faktajember.com/jember-darurat-kriminalitas-anak-begini-solusinya/> Jember Darurat Kriminalitas Anak, Begini Solusinya. Diakses Pada Hari Senin, 16 Desember 2024 pada pukul 18.48 WIB

⁸ Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 67.

sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kondisi ke keadaan semula, bukan pada tindakan pembalasan.⁹

Penerapan keadilan restoratif dalam konteks hukum anak diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan perlindungan hak-hak anak dan pengalihan proses hukum dari pendekatan pidana ke pendekatan rehabilitatif. Dalam konteks pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember, terdapat perbedaan mencolok antara teori dan praktik. Secara teoretis, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari solusi yang adil, sambil mengutamakan kepentingan terbaik anak. Namun, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi berbagai kendala di lapangan. Akibatnya, proses hukum kerap kembali menggunakan pendekatan pidana tradisional, di mana anak diperlakukan seperti orang dewasa tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi mereka. Koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif. Proses diversifikasi, yang seharusnya menjadi langkah awal dalam penyelesaian kasus anak, sering kali terganggu karena kurangnya kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga Perlindungan Anak. Ketidakpastian hukum juga muncul ketika kesepakatan dalam proses keadilan restoratif tidak terpenuhi, yang menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak

⁹ Muhammad Adam Zafrullah <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Apa Syarat-syaratnya?. Diakses pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 pada pukul 19.57

terkait. Selain itu, faktor sosial turut memengaruhi kesenjangan ini. Stigma negatif terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum sering kali menghambat proses rehabilitasi mereka. Masyarakat cenderung memandang anak-anak ini sebagai pelaku kriminal tanpa mempertimbangkan latar belakang atau faktor penyebab tindakan mereka, sehingga memperumit penerapan keadilan restoratif dan mengurangi dukungan terhadap proses pemulihan.¹⁰

Dengan meningkatnya kasus kriminalitas anak di Jember, evaluasi dan perbaikan sistem keadilan restoratif menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi saat ini serta memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif, sehingga anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang layak.

Kajian mengenai efektivitas hukum penerapan keadilan restoratif terhadap anak berkonflik dengan hukum telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak peneliti. Secara umum, kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan tiga kecenderungan utama dalam pendekatan, model kajian, dan titik fokus yang diambil oleh para ahli. Kajian-kajian tersebut secara khusus menyoroti efektivitas sistem keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di berbagai wilayah. Pertama, penelitian oleh Erny Herlin Setyorini dkk. dalam "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" berfokus

¹⁰ Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, vol. 1 (*Jurnal Daulat Hukum*, 2018), 77-86.

pada pengaturan diversi berbasis keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹ Kajian ini menekankan pentingnya musyawarah untuk menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan pidana. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan dalam implementasi, seperti kurangnya sumber daya manusia dan mekanisme yang mendukung efektivitas pelaksanaan. Kedua, kajian oleh Khairani Mukdin dan Novi Heryanti dalam "Efektivitas Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)" berfokus pada studi kasus di Provinsi Aceh,¹² khususnya efektivitas penerapan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian. Penelitian ini mengidentifikasi mekanisme musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan perangkat desa sebagai langkah utama. Meski beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui diversi, hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Ketiga, kajian oleh Habibul Umam Taqiuddin dalam "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Praktik Ketatanegaraan" menekankan pada penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana untuk mencapai tujuan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³ Kajian ini menyoroti perlunya sinergi antara perangkat hukum yang

¹¹ Erny Herlin Setyorini dkk, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", vol 16 no. 2 (Jurnal Ilmu Hukum, 2022)

¹² Khairani Mukdin dan Novi Heryanti "Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)", vol 6 no. 2 (*International Journal of Child and Gender Studies* 2020)

¹³ Habibul Umam Taqiuddin, "Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan", vol 6 no. 1 (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 2022)

ada dengan kapasitas aparat penegak hukum dalam mempraktikkan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Ketiga kajian tersebut memiliki fokus yang berbeda namun masih menyisakan kekosongan hukum yang dapat diisi dalam penelitian ini. Kekosongan hukum yang muncul mencakup kurangnya analisis tentang kejelasan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pertanggungjawaban dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya di tingkat Kejaksaan Negeri. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti efektivitas hukum penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember, termasuk pengujian terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku, kejelasan prosedur hukum, serta dampaknya terhadap perlindungan anak dan reformasi sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna mengisi kekosongan literatur, mengevaluasi praktik keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember, dan memberikan rekomendasi praktis bagi penyempurnaan pelaksanaan keadilan restoratif di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan kajian-kajian sebelumnya dengan fokus pada penerapan keadilan restoratif terhadap anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi lebih dalam tentang efektivitas hukum penerapan keadilan restoratif, baik dari segi konsep normatif maupun implementasi praktisnya di lapangan. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran secara deskriptif

tentang mekanisme keadilan restoratif dan pelaksanaan diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴ Selain itu, penelitian ini juga membahas kebijakan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi kepentingan terbaik anak serta menjamin hak-haknya sebagai subjek hukum yang unik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa meskipun keadilan restoratif telah diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya di berbagai daerah, termasuk Jember, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Hal ini berpotensi menghambat tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu melindungi masa depan anak dengan menghindarkan mereka dari proses peradilan formal yang dapat memberikan stigma negatif. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan analisis komprehensif mengenai hambatan dan peluang dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat lokal, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga pada pembentukan kebijakan yang lebih berkeadilan dan manusiawi dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang di mana dalam hal ini, penulis mengangkat penelitian yang berjudul

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

“EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan penerapan keadilan restoratif terhadap anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum restoratif, khususnya dalam konteks anak berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan teori tentang keadilan restoratif,

termasuk aspek-aspek efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu akademisi dan peneliti lainnya dalam memahami bagaimana konsep keadilan restoratif diterapkan secara nyata.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis terkait faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi akademis dalam mengembangkan strategi atau pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi bagi konflik yang dihadapi :

a) Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis salah satunya adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis juga berharap penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam mengasah kemampuan analisis dan pemahaman mendalam tentang keadilan restoratif, khususnya dalam konteks hukum pidana anak. Melalui penelitian ini, penulis tidak hanya memahami teori tetapi juga mendapatkan pengalaman dalam meneliti langsung penerapan

keadilan restoratif di lapangan, terutama di Kejaksaan Negeri Jember.

b) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, karena menambah referensi ilmiah yang relevan dan kontekstual tentang penerapan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum Fakultas Syariah prodi hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh universitas sebagai acuan untuk memperkaya materi pembelajaran dalam kurikulum Fakultas Hukum.

c) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki manfaat praktis dengan memberikan informasi yang komprehensif tentang pentingnya penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pendekatan yang fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, alih-alih hukuman, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari proses peradilan terhadap anak-anak.

d) Bagi Rekan Mahasiswa

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi rekan mahasiswa, terutama bagi prodi hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin memahami bagaimana

konsep keadilan restoratif diterapkan dalam hukum positif Indonesia.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terkait penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran singkat mengenai permasalahan yang berhubungan dengan konsep penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna yang ingin disampaikan, sehingga perlu adanya pembahasan yang jelas mengenai penelitian yang diangkat.

1. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang menunjukkan strategi dalam merumuskan masalah secara umum, yakni membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara spesifik, hal ini menyoroti perbedaan antara hukum dalam praktik (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*). Dengan kata lain, kegiatan ini memperlihatkan hubungan antara penerapan hukum di lapangan dan konsep hukum dalam teori.¹⁵

Konteks penelitian ini, efektivitas hukum dapat dianalisis melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Penerapan Keadilan Restoratif

¹⁵ Djaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, vol. 4 (*Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2018), 4.

Penerapan keadilan restoratif, khususnya bagi anak berkonflik dengan hukum, adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan semua pihak yang terlibat termasuk korban, pelaku, dan masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini memberikan kerangka hukum bagi penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 juga mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang memungkinkan negosiasi damai antara korban dan pelaku.¹⁶

3. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai kematangan fisik dan mental, atau setidaknya belum memasuki masa pubertas. Secara umum, anak termasuk dalam rentang

¹⁶ Ady Thea DA, Mencermati Definisi *Restoratif Justice* Diberbagai Aturan <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf/>. Diakses Pada Hari Senin, 16 Desember 2024 pada pukul 19.17 WIB

usia mulai dari bayi hingga masa sekolah dasar, dan dalam beberapa klasifikasi, hingga memasuki masa remaja.¹⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, akan tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.¹⁸ Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan undang-undang sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, anak berkonflik dengan hukum mencakup tiga kategori yaitu, pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

4. Kejaksaan Negeri Jember

Kejaksaan Negeri Jember adalah lembaga penegakan hukum yang berfungsi sebagai perwakilan Kejaksaan di tingkat daerah, khususnya di wilayah Jember, Jawa Timur. Sebagai bagian dari sistem peradilan, Kejaksaan Negeri Jember memiliki tanggung jawab yang luas, termasuk penuntutan perkara pidana, perlindungan hukum, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Konteks penerapan keadilan restoratif bagi anak berkonflik dengan hukum, Kejaksaan Negeri Jember memainkan peran yang sangat penting. Salah satu peran utama mereka adalah sebagai

¹⁷

Fase

Perkembangan

Manusia

<https://web.archive.org/web/20140108042745/http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465> diakses pada hari Selasa, 12 November 2024 pada pukul 10.31

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1
Angka 3

mediator dalam proses keadilan restoratif. Dalam hal ini, jaksa berfungsi untuk memfasilitasi dialog antara pelaku (anak), korban, dan pihak-pihak terkait lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan alur penulisan proposal penelitian secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisannya bersifat deskriptif naratif, mencakup semua topik yang akan dibahas dari awal hingga akhir. Untuk memberikan kejelasan, berikut penjabaran sistematika pembahasan dalam proposal ini:

BAB I : Bab ini mencakup berbagai elemen utama seperti latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka, bab ini terdiri atas dua bagian yaitu,

- a. Penelitian Terdahulu, yang memuat hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diangkat. Penulis menyusun rangkuman dari berbagai sumber, baik yang telah dipublikasikan seperti jurnal ilmiah dan buku, maupun yang belum dipublikasikan seperti skripsi dan dokumen lainnya.
- b. Kajian Teori, berisi teori-teori yang menjadi perspektif utama dalam penelitian. Kajian ini membahas teori secara luas untuk memberikan wawasan mendalam kepada penulis dalam menganalisis isu-isu berdasarkan rumusan masalah dan fokus kajian.

BAB III : Bab ini menguraikan permasalahan secara mendalam, termasuk metode atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Bagian ini juga mencakup pemikiran atau gagasan baru dari penulis yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

BAB IV : Bab ini berfokus pada hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh. Penulis membahas secara menyeluruh objek eksplorasi, melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang dikumpulkan, dan memaparkan temuan penelitian secara mendetail.

BAB V : Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Penulis dapat memilih format penulisan berupa bagian "Penutup" saja atau menggabungkan kesimpulan dengan saran dalam satu bagian yang terstruktur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian proses penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menilai kesamaan dan perbedaan yang ada dengan penelitian ini, serta membuat perbandingan yang dapat menjelaskan penelitian ini lebih lanjut, antara lain:

- a. Tesis yang ditulis oleh Aulia Ramadhan, mahasiswa Universitas Lampung, yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pringsewu)”¹⁹.

Aulia Ramadhan membahas permasalahan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pringsewu sudah sesuai dengan aturan, pelaksanaannya belum efektif. Dari 13 kasus, hanya 2 yang berhasil. Hambatan utamanya adalah kurangnya kompetensi Jaksa Penuntut Umum, ketidakpahaman masyarakat dan keluarga korban tentang keadilan restoratif, serta budaya yang lebih mengutamakan hukuman penjara. Selain itu, kurangnya fasilitas seperti Ruang Khusus Anak (RKA) juga menjadi kendala. Penelitian ini menyarankan penggunaan *"family group conferencing"* untuk mendekati penyelesaian dengan budaya kekeluargaan. Persamaan Tesis Aulia

¹⁹ Aulia Ramadhan, “Efektifitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

Ramadhan dengan penulis yaitu menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana anak di tingkat penuntutan. Akan tetapi, terdapat juga perbedaan yaitu pada ruang lingkup dan kedalaman tujuan yang mana Aulia Ramadhan tidak hanya membahas efektivitas dan hambatan, tetapi juga menggali model penyelesaian yang efektif dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Pringsewu. Sedangkan penulis melakukan penekanan pada efektivitas hukum dan hambatan yang dihadapi dalam konteks tersebut.

- b. Tesis yang ditulis oleh Suparlan Hadiyanto, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul “Efektivitas Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)”²⁰.

Permasalahan yang diangkat mencakup efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang berkategori ringan, untuk mencapai tujuan hukum seperti pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Penelitian ini juga mempersoalkan kelemahan dalam pelaksanaan keadilan restoratif, seperti kendala hukum, penegak hukum, serta faktor sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian. Selain itu, penelitian ini mempertanyakan prospek penerapan keadilan restoratif di masa mendatang dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan

²⁰ Suparlan Hadiyanto, “Efektifitas Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)”

bagaimana penerapan tersebut dapat ditingkatkan agar lebih efektif. Hal ini menyoroti apakah kebijakan tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan memenuhi tujuan hukum secara keseluruhan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field reseach*), dengan pendekatan empiris.

Tesis yang telah ditulis oleh Suparlan Hadiyanto dengan skripsi penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji terkait keadilan restoratif, namun memiliki fokus permasalahan yang berbeda. Dalam tesis yang telah ditulis oleh Suparlan Hadiyanto berfokus pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mana kelompok sasarannya ialah orang dewasa dan juga anak, dan juga penelitian ini lebih terfokus pada penyelesaian alternatif melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang ringan. Sedangkan permasalahan yang diangkat oleh penulis berfokus pada kasus-kasus yang dilakukan oleh anak, yang mana penyelesaiannya yaitu dengan penerapan keadilan restoratif dalam kerangka khusus peradilan pidana anak yang diatur dalam SPPA.

- c. Skripsi Yang Ditulis Oleh Andita Alvionita Yang Berjudul “Penerapan Mediasi Penal Berbasis Masyarakat Melalui Rumah Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bondowoso)”²¹

Andhita Alvionita dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Mediasi Penal Berbasis Masyarakat dalam Penyelesaian

²¹ Andita Alvionita, Penerapan Mediasi Penal Berbasis Masyarakat Melalui Rumah Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bondowoso) (Jember: Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Perkara Tindak Pidana Ringan di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Bondowoso” mengulas penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Fokus kajian Andhita lebih luas, tidak terbatas pada anak, tetapi mencakup pelaku tindak pidana ringan secara umum. Ia menekankan pentingnya lembaga nonformal seperti Rumah Restorative Justice dalam mewujudkan keadilan yang lebih partisipatif, dengan landasan hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Sedangkan penulis berfokus pada penerapan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putri menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak, dalam proses peradilan pidana, serta menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif di tingkat kejaksaan.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Erny Herlin Setyorini dkk. yang berjudul “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”²²

Erny Herlin Setyorini dkk. dalam "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" berfokus pada pengaturan diversi berbasis keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

²² Erny Herlin Setyorini dkk, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, vol 16 no. 2 (Jurnal Ilmu Hukum, 2022)

Peradilan Pidana Anak. Erny Herlin Setyorini menekankan pentingnya musyawarah dalam proses diversifikasi untuk menghindari stigma negatif terhadap anak, namun tidak mengeksplorasi secara rinci tantangan praktis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut di tingkat Kejaksaan. Peneliti berusaha mengisi kekosongan ini dengan menganalisis mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif secara langsung di Kejaksaan Negeri Jember, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin ada.

- e. Jurnal yang ditulis oleh Khairani Mukdin dan Novi Heryanti yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan *Restoratif Justice* Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.”²³

Kajian ini berfokus pada studi kasus di Provinsi Aceh, khususnya efektivitas penerapan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian. Penelitian ini mengidentifikasi mekanisme musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan perangkat desa sebagai langkah utama. Meski beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Kajian ini telah menyoroti tantangan dalam penerapan keadilan restoratif tetapi tidak membahas secara rinci mengenai kejelasan regulasi dan prosedur hukum yang mendasari penerapan tersebut.

²³ Khairani Mukdin dan Novi Heryanti “Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (*Abh*)”, vol 6 no. 2 (*International Journal of Child and Gender Studies* 2020)

- f. Jurnal yang ditulis oleh Habibul Umam Taqiuddin yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktik Ketatanegaraan”²⁴

Kajian ini menekankan pada penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana untuk mencapai tujuan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kajian ini menyoroti perlunya sinergi antara perangkat hukum yang ada dengan kapasitas aparat penegak hukum dalam mempraktikkan prinsip-prinsip *restorative justice*. Penelitian ini memberikan perspektif tentang keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana tetapi tidak membahas secara mendalam tantangan implementasi di tingkat lokal.

2.1 Tabel Perbandingan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aulia Ramadhan, Tesis Tahun 2022	<i>Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan</i>	Tesis Aulia Ramadhan dengan penulis memiliki persamaan yakni sama-sama menganalisis efektivitas penerapan	Tesis yang telah ditulis oleh Aulia Ramadhan tidak hanya membahas efektivitas dan hambatan, tetapi juga menggali model penyelesaian yang efektif dalam

²⁴ Habibul Umam Taqiuddin, “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan”, vol 6 no. 1 (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 2022)

		<i>Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pringsewu)</i>	keadilan restoratif terhadap tindak pidana anak di tingkat penuntutan.	menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan penulis melakukan penekanan pada efektivitas hukum dan hambatan yang dihadapi dalam konteks tersebut.
2	Suparlan Hadiyanto, Tesis Tahun 2024	<i>Efektivitas Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)</i>	Tesis Suparlan Hadiyanto dengan skripsi penulis memiliki persamaan yakni, sama-sama mengkaji terkait keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri	Tesis yang telah ditulis oleh Suparlan Hadiyanto berfokus pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mana kelompok sasarannya ialah orang dewasa dan juga anak, dan juga penelitian ini lebih terfokus pada penyelesaian alternatif melalui ADR (Alternative

				<p>Dispute Resolution) dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang ringan. Sedangkan permasalahan yang diangkat oleh penulis berfokus pada kasus-kasus yang dilakukan oleh anak, yang mana mana penyelesaiannya yaitu dengan penerapan keadilan restoratif dalam kerangka khusus peradilan pidana anak yang diatur dalam SPPA.</p>
3	<p>Andhita Alvionita, Skripsi Tahun</p>	<p><i>Penerapan Mediasi Penal Berbasis Masyarakat</i></p>	<p>Skripsi milik Andhita Alvionita memiliki</p>	<p>Skripsi penulis secara khusus membahas efektivitas penerapan keadilan restoratif</p>

2024	<i>Melalui Rumah Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bondowoso)</i>	kesamaan dengan penulis yakni dalam hal pendekatan dan substansi kajian. Keduanya sama-sama mengangkat tema keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan dari keduanya juga sejalan, yakni menilai penerapan keadilan restoratif dan efektivitasnya dalam praktik hukum, serta	terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Jember. Fokus ini mempersempit kajian pada kelompok rentan, yaitu anak-anak, dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan melalui mekanisme diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Di sisi lain, skripsi Andhita mengangkat penerapan mediasi penal berbasis
------	--	--	--

			memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana yang lebih manusiawi.	masyarakat melalui Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Penelitiannya tidak terbatas pada anak, tetapi mencakup pelaku tindak pidana ringan secara umum, dengan menekankan pada peran masyarakat dalam proses mediasi serta landasan hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
4	Erny Herlin Setyorini dkk.	<i>Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik</i>	Jurnal Erny Herlin Setyorini dengan skripsi penulis memiliki persamaan	Erny Herlin Setyorini dkk. dalam "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan

		<p><i>Dengan Hukum</i> <i>Dalam Sistem</i> <i>Peradilan</i> <i>Pidana Anak</i></p>	<p>yakni, sama-sama mengkaji terkait keadilan restoratif</p>	<p>Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" berfokus pada pengaturan diversifikasi berbasis keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Erny Herlin Setyorini menekankan pentingnya musyawarah dalam proses diversifikasi untuk menghindari stigma negatif terhadap anak, namun tidak mengeksplorasi secara rinci tantangan praktis yang dihadapi aparat penegak</p>
--	--	--	--	---

				<p>hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut di tingkat Kejaksaan. Peneliti berusaha mengisi kekosongan ini dengan menganalisis mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif secara langsung di Kejaksaan Negeri Jember, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin ada.</p>
5	<p>Khairani Mukdin dan Novi Heryanti</p>	<p><i>Efektifitas Pelaksanaan Restoratif Justice Pada Anak Yang Berhadapan</i></p>	<p>Jurnal Khairani Mukdin dan Novi Heryanti dengan skripsi penulis memiliki persamaan</p>	<p>Kajian ini berfokus pada studi kasus di Provinsi Aceh, khususnya efektivitas penerapan keadilan restoratif oleh aparat</p>

		<p><i>Dengan Hukum.</i></p>	<p>yakni, sama-sama mengkaji terkait efektivitas hukum keadilan restoratif justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum</p>	<p>penegak hukum seperti Kepolisian. Penelitian ini mengidentifikasi mekanisme musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan perangkat desa sebagai langkah utama. Meski beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Kajian ini telah menyoroti</p>
--	--	-----------------------------	---	---

				tantangan dalam penerapan keadilan restoratif tetapi tidak membahas secara rinci mengenai kejelasan regulasi dan prosedur hukum yang mendasari penerapan tersebut.
6	Habibul Umam Taquiuddin	<i>Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktik Ketatatanegaraan</i>	Jurnal Habibul Umam Taquiuddin dengan penulis memiliki persamaan yakni sama-sama berfokus pada penerapan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>)	Kajian ini menekankan pada penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana untuk mencapai tujuan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini memberikan perspektif tentang keadilan restoratif

				sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana tetapi tidak membahas secara mendalam tantangan implementasi di tingkat lokal.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teori adalah pendapat yang diajukan sebagai penjelasan atas suatu peristiwa atau kejadian, serta mencakup asas, hukum umum, atau prinsip yang menjadi dasar dalam seni atau ilmu pengetahuan, termasuk metode dan aturan untuk melaksanakan sesuatu. Dalam penelitian ini, diperlukan teori-teori yang relevan dan mendukung sebagai dasar analisis terhadap masalah yang diteliti.

1. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *effectiveness of the legal theory*, yang dalam bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de juridische theorie* dan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "efektif" memiliki arti menghasilkan efek atau pengaruh tertentu, memberikan hasil yang

diharapkan, berdaya guna, dan mulai berlaku (terkait undang-undang atau peraturan).²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hukum dianggap efektif apabila menghasilkan dampak positif dan berhasil mencapai tujuannya, seperti membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi sesuai dengan norma hukum. Dalam kaitannya dengan efektivitas hukum, hukum tidak hanya diidentifikasi melalui unsur paksaan eksternal tetapi juga melalui proses peradilan. Adanya ancaman paksaan merupakan unsur penting yang harus ada agar suatu norma dapat disebut sebagai hukum, dan keberadaan unsur paksaan ini sangat terkait dengan efektifitas suatu aturan hukum.²⁶ Membahas efektivitas hukum berarti membahas kemampuan hukum untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat agar mematuhi aturan yang berlaku. Hukum dapat dianggap efektif jika faktor-faktor yang memengaruhinya berfungsi secara optimal. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Jika masyarakat bertindak sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan dari peraturan tersebut tercapai, maka hukum atau peraturan tersebut dinilai efektif.

²⁵ Salim Hs, Erlics Septiana, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 301

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yang mencakup hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan sosial.²⁷

Kelima faktor ini saling berkaitan erat karena menjadi inti dari penegakan hukum sekaligus tolok ukur efektivitasnya.

Elemen pertama, berfungsinya hukum tertulis dengan baik bergantung pada kualitas aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hambatan dalam efektivitas penegakan hukum tidak hanya berasal dari sikap mental para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga dari faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, 8

²⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama meliputi:

- a. Peraturan di bidang kehidupan tertentu telah disusun secara sistematis.
- b. Peraturan tersebut telah sinkron secara hierarkis dan horizontal, tanpa adanya pertentangan.
- c. Secara kualitas dan kuantitas, peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah memadai.
- d. Penerbitan peraturan tersebut telah memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku.²⁹

Elemen kedua, efektivitas hukum tertulis sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Dibutuhkan aparatur yang andal, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam konteks ini mencakup keterampilan profesional dan integritas moral yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis dari perspektif aparat penegak hukum meliputi:³⁰

- a. Sejauh mana aparat terikat oleh aturan-aturan yang berlaku.
- b. Batasan sejauh mana aparat diizinkan memberikan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya.
- c. Jenis teladan yang seharusnya ditunjukkan oleh aparat kepada masyarakat.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 82

- d. Tingkat sinkronisasi dalam pemberian tugas kepada aparat, sehingga wewenang mereka memiliki batasan yang jelas.

Elemen ketiga, efektivitas hukum juga ditentukan oleh ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, prasarana yang dimaksud harus secara langsung memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen yang menjadi patokan efektivitas prasarana meliputi:³¹

- a. Apakah prasarana yang ada telah terawat dengan baik.
- b. Prasarana yang belum tersedia perlu segera diadakan, dengan mempertimbangkan waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang memadai harus segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang tidak berfungsi harus segera diaktifkan kembali.
- f. Prasarana yang mengalami penurunan fungsi harus ditingkatkan kembali kemampuannya.

Terdapat beberapa elemen yang menjadi tolok ukur efektivitas hukum berdasarkan kondisi masyarakat, yaitu:³²

- a. Alasan mengapa masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturan tersebut sudah baik.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 83

³² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 84

- b. Alasan mengapa masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturan sudah sangat baik dan aparat memiliki wibawa yang tinggi.
- c. Alasan mengapa masyarakat tetap tidak mematuhi aturan meskipun aturan sudah baik, aparat berwibawa, dan fasilitas pendukung mencukupi.

Elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada motivasi yang muncul dari dalam diri individu. Internalisasi motivasi ini berada pada setiap individu, yang merupakan bagian terkecil dari suatu komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan disiplin adalah melalui penanaman motivasi secara personal pada masing-masing individu.

2. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan proses menerapkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan pada kasus-kasus konkret. Menurut Soerjono Soekanto, hal ini melibatkan praktik teori, metode, dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan yang selaras dengan kepentingan masyarakat. Penerapan hukum bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi juga mencakup interpretasi dan penegakan hukum oleh aparat terkait. Secara umum, penerapan hukum didasarkan pada asas-asas hukum yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketika terdapat beberapa peraturan yang relevan,

prioritas diberikan pada aturan yang bersifat khusus.³³ Penerapan hukum dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama:

a. Penerapan yang Sesuai dengan Undang-Undang

Penerapan hukum sesuai undang-undang atau peraturan merupakan konsep positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin. Dalam pandangan ini, hukum diidentifikasi dan diterapkan berdasarkan peraturan yang ada untuk memastikan bahwa setiap individu memahami dengan jelas tindakan apa saja yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Negara juga bertindak tegas dan konsisten sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, dalam rangka menegakkan keadilan sesuai aturan negara demi tercapainya kesejahteraan. Selain itu, penerapan hukum dilakukan melalui ketentuan dan peraturan yang telah disusun, yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.³⁴

b. Penerapan yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang

Penerapan hukum yang "tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan" merupakan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, hukum tidak dapat berfungsi secara mandiri, melainkan membutuhkan peran manusia atau institusi untuk menggerakkannya. Hukum bukan hanya sekadar kumpulan undang-undang atau peraturan, tetapi juga melibatkan peran dan perilaku

³³ Willa Wahyuni, Mengenal *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/> Diakses pada hari Rabu, 25 Desember 2024 pada pukul 09.19 WIB

³⁴ Depi Novianti, Konsep Hukuman Menurut John Austin, vol. 1 (Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 2023), 9

manusia sebagai bagian dari implementasi hukum. Agar suatu ketetapan dianggap sah dan memiliki legitimasi, perlu memenuhi persyaratan materiil dan formil. Kedua syarat ini sangat penting dalam menentukan validitas produk hukum, terutama dalam konteks keputusan tata negara.³⁵

Satjipto Rahardjo adalah seorang ahli hukum terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan pemikirannya tentang hukum progresif. Dalam pandangannya, penerapan hukum tidak hanya sekadar mengikuti aturan yang tertulis, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan. Teori penerapan hukum yang dikemukakan oleh Rahardjo berfokus pada bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Dalam teori penerapan hukumnya, Rahardjo menekankan pentingnya penafsiran hukum. Ia percaya bahwa teks hukum tidak selalu dapat memberikan jawaban yang tepat untuk setiap situasi. Oleh karena itu, penegak hukum perlu melakukan penafsiran yang kreatif dan responsif terhadap konteks sosial. Penafsiran ini harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.³⁶

Rahardjo menegaskan bahwa tujuan utama dari penerapan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar sebagai sarana untuk

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002) 83

³⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006) 15

menghukum pelanggar. Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya bersifat formal (dari segi aturan), tetapi juga substantif (dari segi dampak). Oleh karena itu, penegak hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Salah satu aspek penting dari teori penerapan hukum Rahardjo adalah perlunya reformasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Ia mengkritik praktik mafia peradilan dan komersialisasi hukum yang dapat merusak integritas sistem peradilan. Reformasi ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam lembaga peradilan serta penegakan hukum. Dengan demikian, sistem peradilan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dan lebih efektif dalam menegakkan keadilan.³⁷

Teori penerapan hukum menurut Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif baru tentang bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam masyarakat modern. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, responsivitas, dan penafsiran kreatif terhadap teks hukum, teori ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Hukum progresif bukan hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.³⁸

3. Teori Keadilan

³⁷ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, 195

³⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompasiana, 2023) 200

Teori keadilan merupakan konsep yang fundamental dalam filsafat hukum dan etika, yang berusaha untuk menentukan apa yang dianggap adil dalam interaksi sosial dan distribusi sumber daya. John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai "*fairness*" atau keadilan sebagai kesetaraan. Pandangan ini dibangun atas dasar teori kontrak sosial yang diajukan oleh Locke dan Rousseau, serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant.³⁹

Keadilan menurut Rawls, merupakan hasil dari pilihan yang adil. Konsep ini berasal dari anggapan bahwa dalam masyarakat, individu tidak mengetahui posisi mereka yang sesungguhnya, tujuan hidup mereka, atau bahkan dari masyarakat mana mereka berasal dan generasi apa mereka bagian darinya (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat dipandang sebagai entitas yang tidak jelas, yang membuat mereka kemudian memilih prinsip-prinsip keadilan. Keadilan sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan prosedural murni, di mana tidak ada standar yang terpisah untuk menentukan apa yang disebut "adil" selain prosedur itu sendiri. Dalam hal ini, keadilan diukur dari sistem atau proses yang digunakan, bukan dari hasil akhirnya. Terdapat dua prinsip dasar dalam teori keadilan Rawls. Yang pertama adalah prinsip kebebasan yang setara (*principle of greatest equal liberty*).⁴⁰ Prinsip ini mencakup beberapa hal, antara lain:

³⁹ John Rawls, *A Theory Of Justice* (United States Of America: Harvard University Press, 1999), 46

⁴⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice*, 10

- a) Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak memilih, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu),
- b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers),
- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk kebebasan beragama),
- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (individualitas),
- e) Hak untuk mempertahankan hak milik pribadi.

Prinsip kedua Rawls terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip kesetaraan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip pertama mengharuskan perbedaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks prinsip perbedaan, ketidaksamaan sosio-ekonomi merujuk pada perbedaan peluang individu untuk memperoleh elemen dasar kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Sedangkan "mereka yang paling kurang beruntung" merujuk pada individu yang memiliki peluang paling sedikit untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan.⁴¹

Prinsip perbedaan menyatakan bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga kesenjangan dalam akses terhadap kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas dapat memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung. Misalnya, jika investasi besar dalam sektor industri diperlukan untuk menciptakan

⁴¹ John Rawls, *A Theory Of Justice*, 82

lapangan kerja, barang, dan jasa, maka investasi tersebut akan memberikan keuntungan signifikan bagi kelompok yang paling kurang diuntungkan dengan meningkatkan peluang pendapatan melalui kenaikan upah dan terciptanya lapangan kerja baru. Namun, orang tidak akan bersedia menanggung risiko investasi besar tanpa adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang memadai.⁴²

Menurut Rawls, terdapat tiga jenis dasar kebenaran untuk prinsip keadilan yang ia kembangkan. Dua di antaranya didasarkan pada penilaian moral yang telah dipertimbangkan dengan matang, sedangkan yang ketiga berasal dari apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama menyatakan bahwa: "Jika sebuah prinsip mampu menjelaskan penilaian dan keputusan moral yang telah dipertimbangkan secara mendalam tentang apa yang adil dan tidak adil, maka prinsip tersebut dapat diterima." Dasar kebenaran kedua menyatakan bahwa: "Jika sebuah prinsip dianggap sesuai untuk dipilih berdasarkan kondisi yang tepat, maka prinsip keadilan tersebut dapat diterima." Prinsip ini dianggap konsisten dengan penilaian moral kita. Kedua dasar kebenaran ini merujuk pada kesesuaian antara penilaian moral tentang keadilan dan ketidakadilan dengan kondisi yang mendukung pemilihan prinsip keadilan. Terdapat hubungan timbal balik antara pertimbangan moral tentang apa yang adil dan tidak adil

⁴² John Rawls, *A Theory Of Justice*, 11

dengan syarat-syarat pemilihan prinsip keadilan. Rawls menyebut hubungan ini sebagai keseimbangan reflektif (*reflective equilibrium*).⁴³

John Rawls juga mengembangkan teori tentang keadilan dalam konteks global, yang menjadi kelanjutan dari ide-idenya dalam *A Theory of Justice*. Rawls berupaya menjawab persoalan moral dan politik yang timbul dalam hubungan antarbangsa serta mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip keadilan di tingkat global. Salah satu gagasan utama Rawls adalah konsep keadilan sebagai fairness, yang menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip keadilan harus berlaku secara adil bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan mereka. Ia mengajukan bahwa dalam merundingkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antarnegara, negara-negara harus mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan komitmen terhadap norma-norma keadilan yang universal.⁴⁴

Rawls membedakan dua tipe negara, yakni negara *liberal* dan negara *decent*. Negara liberal sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan individu, dan memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. Sebaliknya, negara *decent* mungkin tidak sepenuhnya memenuhi standar liberal, tetapi tetap memiliki pemerintahan yang adil dan menghormati hak-hak dasar tertentu. Terlepas dari perbedaan sistem politik, semua negara, menurut Rawls, harus berlandaskan pada

⁴³ John Rawls, *A Theory Of Justice*, 506

⁴⁴ John Rawls, *The Law Of People* (Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1999), 11

prinsip-prinsip keadilan yang sama dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau melakukan agresi terhadap negara lain. Untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan ini, Rawls memperkenalkan eksperimen pemikiran posisi asal dan tirai ketidaktahuan. Dalam posisi asali, individu merundingkan aturan sosial tanpa mengetahui atribut pribadi mereka, seperti ras, jenis kelamin, atau status ekonomi. Kondisi ini mendorong mereka untuk memilih prinsip yang adil bagi semua, karena tidak ada bias berdasarkan posisi sosial. Dengan tirai ketidaktahuan, Rawls memastikan bahwa keputusan diambil secara objektif dan adil.⁴⁵

Dalam tatanan internasional, Rawls menekankan pentingnya kesetaraan antarbangsa. Setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara lain, asalkan mereka menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan agresi. Prinsip kesetaraan ini menciptakan dasar bagi hubungan antarnegara yang saling menghormati dan adil. Rawls juga mengidentifikasi kategori negara penjahat, yaitu negara-negara yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia dan tidak memenuhi kriteria keadilan. Dalam situasi ini, negara lain berhak menanggapi tindakan agresif dari negara penjahat melalui sanksi atau intervensi, selama tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan.⁴⁶

4. Teori Keadilan Restoratif

⁴⁵ John Rawls, *The Law Of People*, 30

⁴⁶ John Rawls, *The Law Of People*, 59

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan cara melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara sukarela. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif adalah:

“A process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.” (Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, 1999)

Artinya, keadilan restoratif merupakan suatu proses yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana (seperti korban, pelaku, dan masyarakat) untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut dan mencari solusi terbaik demi masa depan mereka.⁴⁷

Sementara itu, Howard Zehr, yang dikenal sebagai “bapak keadilan restoratif,” menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.” (Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, 2002)

⁴⁷ Tony Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. (Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999) 56.

Zehr menggarisbawahi tiga prinsip utama dalam keadilan restoratif, yaitu:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarindividu, bukan sekadar pelanggaran hukum negara.
2. Pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas dampak dari perbuatannya, tidak hanya dengan hukuman, tetapi dengan memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan.
3. Korban memiliki peran penting dalam proses keadilan, dan harus dilibatkan secara aktif, bukan hanya sebagai saksi.⁴⁸

Pendekatan keadilan restoratif bertolak belakang dengan sistem keadilan retributif (*retributive justice*) yang berfokus pada pembalasan dan hukuman terhadap pelaku. Dalam sistem retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara, dan penyelesaiannya bersifat formal serta hukuman dijatuhkan oleh pengadilan. Sebaliknya, keadilan restoratif bersifat partisipatif, fleksibel, dan solutif, dengan hasil yang disepakati.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diadopsi dalam berbagai regulasi, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyatakan: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

⁴⁸ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. (Good Books, 2002) 112.

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”⁴⁹

Dengan demikian, teori keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan (restorasi) daripada pembalasan. Prinsip-prinsipnya membuka ruang untuk dialog, rekonsiliasi, serta keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadaban.

5. Kajian Tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum

Secara umum, istilah "anak" sering digunakan untuk menggambarkan manusia dengan fisik yang masih kecil, belum mencapai usia dewasa, atau sebagai sebutan untuk sesuatu yang berada di bawah atau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai individu yang belum dewasa atau keturunan dari orang tua. Anak juga merujuk pada seseorang yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Selain itu, istilah anak dapat menggambarkan sesuatu yang merupakan hasil atau penyelesaian dari sebuah masalah. Dalam lingkup keluarga, anak dianggap sebagai tanggungan orang tua yang memerlukan perhatian dan pembinaan. Pengertian anak mencakup dua dimensi utama: sebagai individu yang berada dalam proses pertumbuhan dan sebagai bagian dari garis keturunan keluarga. Memahami definisi anak ini penting untuk menegaskan hak-hak serta perlindungan yang perlu diberikan, sekaligus

⁴⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

menyoroti peran keluarga dan orang tua dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.⁵⁰

Anak sering dianggap sebagai versi kecil dari manusia dewasa. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, A. Muri Yusuf dalam bukunya Pengantar Ilmu Pendidikan menyatakan bahwa "Anak adalah manusia kecil yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental." Pernyataan ini menjelaskan bahwa anak merupakan individu kecil yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, baik dalam aspek fisik maupun mental.⁵¹

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan usia ini menentukan status seseorang sebagai anak dalam konteks hukum. Anak memiliki sejumlah hak yang wajib dilindungi, seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk menyampaikan pendapat. UU SPPA mengacu pada prinsip perlindungan anak dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tindakan. UU SPPA menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam proses hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Pendekatan rehabilitatif dan restoratif menjadi

⁵⁰ Husnul Abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2> diakses pada Jumat, 10 Januari 2025 pada pukul 10.25

⁵¹ Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 39

prioritas dalam menangani kasus anak, menggantikan pendekatan hukuman murni.⁵²

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang diduga melakukan tindak pidana. Perlakuan terhadap anak dalam proses hukum harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosial mereka, sehingga berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke metode alternatif. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari stigma negatif dan memberi peluang untuk memperbaiki kesalahan melalui mediasi serta dialog dengan korban dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sementara korban dapat terlibat aktif dalam proses penyelesaian konflik. Sanksi bagi anak dirancang agar bersifat rehabilitatif dan mendukung perkembangan mereka. Hukuman tidak boleh merugikan masa depan anak dan lebih difokuskan pada pembinaan melalui lembaga khusus serta program pendidikan atau pelatihan. Kerangka teori tentang anak dan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU SPPA memberikan panduan penting dalam penanganan kasus anak. Dengan mengutamakan perlindungan hak-hak anak serta pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi, undang-undang ini berupaya

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menciptakan sistem peradilan yang manusiawi dan mendukung perkembangan positif anak sebagai generasi penerus bangsa.⁵³

6. Kajian Tentang Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan sebagai penghubung antara proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, dan proses peradilan di pengadilan. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, hukum yang berlaku, dan kepentingan masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan memiliki peran yang lebih besar dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan diharuskan

⁵³

Fase

Perkembangan

Manusia

<https://web.archive.org/web/20140108042745/http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465> diakses pada hari Selasa, 25 Desember 2024 pada pukul 10.13

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 Angka 1

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya.⁵⁵

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda dan 31 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menegaskan bahwa lembaga Kejaksaan memiliki posisi yang sangat penting dengan peran strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Kejaksaan berperan sebagai titik sentral yang menjadi penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, serta sebagai pelaksana putusan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali jalannya perkara (*Dominus Litis*), karena hanya Kejaksaan yang berwenang menentukan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁵⁶

Kejaksaan memiliki tiga fungsi utama yaitu melakukan penuntutan atas nama negara, mengawasi dan mengendalikan jalannya penyidikan, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai "*dominus litis*" atau pengendali perkara, Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian memenuhi syarat hukum sebelum diajukan

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 Angka 2

⁵⁶ Pengertian Kejaksaan
<https://ppid.kejaksaan.go.id/uploads/dokumen/7494e900b2c270e1b660ac93d6587135.pdf> diakses pada Jumat, 10 Januari 2025 pada pukul 10.43

ke pengadilan. Dalam proses ini, Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan berkas perkara jika dianggap belum lengkap.⁵⁷

Kejaksaan adalah satu-satunya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki fungsi dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, di mana mereka bertindak sebagai "jaksa pengacara negara" untuk membela kepentingan pemerintah dalam sengketa hukum. Di luar peran formalnya, Kejaksaan juga mendukung penerapan keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti yang melibatkan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan berperan aktif dalam mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke jalur alternatif seperti mediasi. Dengan perannya yang multifungsi, Kejaksaan menjadi pilar penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan manfaat hukum bagi masyarakat luas.⁵⁸

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30A

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian, 1994) 12-13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengandalkan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis hukum melalui wawancara, dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*, adalah salah satu jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis dan kajian tentang penerapan hukum dalam masyarakat.⁵⁹ Pemilihan jenis penelitian ini disesuaikan dengan fokus isu hukum yang akan dikaji, yaitu mengenai efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundangan-undangan. Pendekatan sosiologi hukum adalah cara untuk menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat juga pendekatan sosiologi terhadap

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80

hukum, yang menggambarkan perilaku masyarakat yang konsisten, telah menjadi bagian dari kelembagaan, dan memperoleh legitimasi secara sosial.⁶⁰ Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang diterapkan dengan memeriksa seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶¹

Pendekatan sosiologi hukum membantu menganalisis interaksi masyarakat, termasuk penerimaan terhadap keadilan restoratif, serta legitimasi sosial yang mendukung penerapannya. Sementara itu, pendekatan perundangan-undangan relevan untuk meninjau efektivitas hukum dan hambatan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait keadilan restoratif bagi anak di Kejaksaan Negeri Jember.

C. Subyek Penelitian

Menurut Moleong, informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dan subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti oleh penulis. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jember.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yang diantaranya yaitu :

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87-88

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 122

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dikumpulkan melalui responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer berasal dari data lapangan, yaitu informasi yang diperoleh dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjawab pertanyaan dari peneliti. Responden memiliki hubungan langsung dengan isu yang sedang diteliti. Informan adalah individu yang memberikan informasi dan data sesuai dengan pengetahuannya. Dalam penelitian hukum empiris, informan sangat penting untuk memperoleh data kualitatif yang dibutuhkan. Narasumber adalah individu yang memberikan pandangan atau pendapat terkait objek penelitian. Narasumber tidak termasuk dalam unit analisis penelitian, melainkan berperan sebagai pengamat.⁶² Sumber data yang didapatkan oleh peneliti berasal dari wawancara di Kejaksaan Negeri Jember. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel wawancara sebagai berikut:

- a) Achmad Soedjajanto, selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Jember.
- b) IPDA Qori Novendra, selaku Kanit PPA Polres Jember
- c) Vivi Putri Finata, selaku pelaku dalam kasus tindak pidana penipuan

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

d) Moch. Septian Triandoko, selaku korban dalam kasus tindak pidana penipuan

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap data primer. Penjelasan tersebut dapat dicapai dengan cara memberikan klarifikasi, mendukung, dan memperkuat bahan hukum primer yang ada, seperti buku, artikel ilmiah dan makalah, sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis dan konstruksi yang lebih intensif dan mendalam.⁶³ Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jember, yang menjadi fokus utama dalam menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kejaksaan Negeri Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini memiliki kewenangan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, termasuk perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101

Lokasi ini relevan untuk menggali data empiris terkait pelaksanaan keadilan restoratif yang diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, Kejaksaan Negeri Jember menjadi tempat strategis untuk memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif, seperti kendala hukum, kelembagaan, teknis, atau sosial. Melalui penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat penuntutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam setiap penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam yang dapat mendukung analisis serta kesimpulan penelitian. Tanpa pengumpulan data yang tepat dan valid, hasil penelitian tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti memilih berbagai teknik atau metode yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki pengetahuan atau informasi terkait dengan topik

penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali wawasan yang lebih mendalam dari narasumber mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Proses wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau bebas, tergantung pada tujuan penelitian dan pertanyaan yang ingin diajukan.⁶⁴ Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Jember untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses berbagai dokumen resmi yang dapat memberikan bukti otentik dan valid mengenai topik penelitian. Teknik ini melibatkan pencarian, pengambilan, dan analisis dokumen yang relevan seperti arsip, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mengikuti sejumlah prosedur yang disesuaikan dengan objek penelitian serta dihubungkan dengan teori dan kerangka berpikir yang relevan. Pendekatan yang digunakan

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

tentunya diselaraskan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

Proses analisis data ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu:

a. Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak memberikan penilaian atau membenaran terhadap hasil penelitian tersebut.

b. Evaluatif

Pada analisis evaluatif, peneliti melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Peneliti memberikan penilaian untuk menentukan apakah hipotesis atau teori hukum yang diajukan dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil penelitian tersebut.

c. Preskriptif

Analisis preskriptif bertujuan untuk menyajikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Dalam pendekatan ini, peneliti memberikan penilaian dan rekomendasi mengenai kebenaran, kesalahan, atau tindakan yang seharusnya diambil sesuai dengan hukum terkait fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.⁶⁵

⁶⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105

G. Keabsahan Data

Terkait dengan keabsahan data, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam penelitian merupakan hasil karya ilmiah yang valid dan autentik, tanpa plagiarisme atau menyalin hasil penelitian orang lain. Keabsahan data dapat diverifikasi dengan membandingkan data dari objek penelitian, sumber-sumber yang digunakan, dan informasi terkait lainnya. Teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data adalah triangulasi, yaitu dengan melakukan cross-check terhadap berbagai sumber. Selain itu, proses ini juga dilengkapi dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan untuk memperkuat keakuratan data.⁶⁶

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, dengan metode yang disesuaikan oleh peneliti, antara lain:

e. Tahap Persiapan (Pra Lapangan)

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian. Langkah ini meliputi penyusunan proposal penelitian, pengurusan perizinan yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian, serta mempersiapkan berbagai keperluan yang akan digunakan selama penelitian di

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101

lapangan. Persiapan yang matang bertujuan untuk memastikan proses penelitian berjalan lancar.

f. Tahap Pelaksanaan (Penelitian Lapangan)

Tahap ini adalah saat peneliti mulai terjun langsung ke masyarakat atau informan yang dianggap memiliki informasi relevan dengan fokus penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Interaksi langsung ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang mendalam dan akurat.

g. Tahap Penyelesaian

Tahap akhir dalam penelitian ini melibatkan pengelolaan dan penyusunan data yang telah diperoleh. Peneliti merapikan informasi yang dikumpulkan, menganalisisnya, dan menyusun laporan akhir sebagai bentuk penyelesaian penelitian. Laporan ini menjadi dokumentasi dari seluruh proses dan temuan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kejaksaan Negeri Jember

Kejaksaan Negeri Jember adalah lembaga pemerintahan yang berperan penting dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Jember. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ichwan Effendi, Kejaksaan Negeri Jember didirikan pada tahun 1958 dengan Abdullah sebagai Kepala pertama. Kantor ini awalnya berlokasi di Jalan Letjen Panjaitan nomor 59 sebelum dipindahkan ke lokasinya saat ini di Jalan Karimata nomor 94 pada tahun 1984. Kejaksaan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan serta menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam konteks kepemimpinan Ichwan Effendi ada harapan bahwa kepemimpinannya dapat meningkatkan efektivitas operasional lembaga serta memperkuat sinergi dengan komponen masyarakat lainnya guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Program-program seperti "Jaksa Garda Desa" menunjukkan upaya proaktif untuk meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa.

Adapun tugas dan juga wewenang Kejaksaan Negeri Jember, diantaranya:

1. Bidang Pidana

- a. Penuntutan: Melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus pidana.
- b. Pelaksana Putusan Pengadilan: Melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Pengawasan Pelaksana Putusan Pidana Bersyarat: Mengawasi pelaksana putusan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu: Dalam beberapa kasus tertentu berdasarkan undang-undang.

2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bertindak sebagai kuasa khusus untuk mewakili negara atau pemerintah dalam perdata dan tata usaha negara.

3. Dalam Ketertiban Umum

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program-program edukatif seperti "Jaksa Masuk Sekolah".
- b. Mengaman kebijakan penegakan hukum serta melakukan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan.

Kejaksaan Negeri Jember memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang utama seperti:

1. Bidang Pembinaan: Fokus pada pembinaan internal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Seksi Intelijen: Bertugas mengumpulkan informasi strategis terkait dengan tindak pidana.

3. Seksi Tindak Pidana Umum: Menanganani penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus umum.

Dalam konteks keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Jember berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kejahatan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani hukuman pidana.⁶⁷

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor utama, di antaranya:

1. Jenis Perkara

Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hanya perkara dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan kejahatan serius yang dapat dipertimbangkan untuk diversifikasi.

2. Kesepakatan Antara Pihak Yang Terlibat

Proses keadilan restoratif harus melibatkan kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait. Jika korban atau keluarganya tidak menyetujui penyelesaian di luar pengadilan, maka proses peradilan tetap akan berjalan.

3. Pendampingan Oleh Lembaga Terkait

⁶⁷ Elfina Lebrine Sahetapy, *Penerapan Diversifikasi: Konsep Dan Problematika*, (Surabaya: CV Revka Prima Media, 2018), 8.

Kejaksaan Negeri Jember bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.

4. Pengawasan Terhadap Anak Yang Mendapat Diversi

Setelah kesepakatan diversi dicapai, anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus menjalani pembinaan atau program rehabilitasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana. Definisi ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁶⁸ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat ditekankan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dari tahun 2011-2020 terdapat sekitar 13.071 kasus anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁹ Di

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁹ Trijaka, *Pendidikan Karakter Pancasila Untuk Mengatasi Kenakalan Pada Anak Usia Sekolah*, vol. 2, no. 2 (Jurnal Pancasila) 21.

Kabupaten Jember, angka kriminalitas anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Polres Jember Jember menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 94 anak yang berhadapan dengan hukum dengan 29 perkara, sementara pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 140 anak dengan 68 perkara. Jenis tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak antara lain penyalahgunaan narkoba, pencurian, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual.⁷⁰ Adapun data anak yang berhasil melaksanakan diversi di Kejaksaan Negeri Jember dari tahun 2021 yaitu 84 anak, lalu pada tahun 2022 yakni 129 anak.⁷¹

Tabel 4.2.1

Data Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Tahun	Jumlah ABH	Jumlah Perkara	ABH Yang Diversi
2021	94 anak	29 perkara	84 anak
2022	140 anak	64 perkara	129 anak

Faktor-faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum sangat beragam, mulai dari kondisi ekonomi yang memprihatinkan, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan yang buruk, hingga lemahnya sistem pendidikan yang seharusnya mampu memberikan pemahaman tentang norma sosial dan hukum. Oleh karena itu, intervensi hukum yang dilakukan terhadap anak tidak hanya

⁷⁰ IPDA Qori Novendra, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 9 April 2025

⁷¹ Achmad Soedjanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2025

berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak-hak anak untuk memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif.

B. Penyajian Data

1. Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember

a. Pemahaman dan Implementasi Keadilan Restoratif

Angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jember mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 94 anak yang berhadapan dengan hukum dengan 29 perkara, sementara pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 140 anak dengan 68 perkara. Jenis tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak antara lain penyalahgunaan narkoba, pencurian, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Adapun data anak yang berhasil melaksanakan diversi di Kejaksaan Negeri Jember dari tahun 2021 yaitu 84 anak, lalu pada tahun 2022 yakni 129 anak.

Kejaksaan Negeri Jember telah menerapkan konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, terutama yang melibatkan anak. Keadilan restoratif ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta memastikan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti kepada salah satu jaksa yaitu bapak Achmad Soedjanto menjelaskan sebagai berikut:

“Keadilan restoratif, secara praktis diimplementasikan di Kejaksaan negeri jember dengan mengikuti petunjuk pimpinan, dan petunjuk tersebut sudah ada, artinya implementasinya harus memenuhi syarat-syarat dari pimpinan. Contoh syaratnya seperti, tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 tahun, bukan merupakan residivis, sudah ada ganti kerugian bagi korban dan beberapa syarat lainnya. Jika syarat tersebut telah dipenuhi, maka dapat dilakukan keadilan restoratif”⁷²

Pernyataan tersebut jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat diterapkan keadilan restoratif. Narasumber menyatakan bahwa keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember diimplementasikan dengan mengikuti petunjuk pimpinan. Implementasi ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 tahun;
- 2) Pelaku bukan merupakan residivis;
- 3) Telah ada ganti kerugian bagi korban; dan
- 4) Syarat lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan. Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka keadilan restoratif dapat dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara, penerapan keadilan restoratif untuk anak berbeda dengan kasus orang dewasa. Dalam kasus anak, mekanisme yang digunakan adalah diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversifikasi bersifat wajib pada setiap tingkatan proses hukum (penyidikan, penuntutan, dan

⁷² Achmad Soedjanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2025

persidangan), tanpa harus memenuhi syarat yang berlaku dalam keadilan restoratif bagi orang dewasa. Faktor utama dalam diversifikasi adalah adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

“Untuk kasus anak, sebenarnya kasus anak bukan lagi restoratif justice, melainkan perintah dari undang-undang peradilan anak, ada yang namanya istilah diversifikasi yang mana hukumnya wajib disetiap tingkatan, tingkat penyidikan, penuntutan sampai pengadilan itu harus ada diversifikasi. Hal tersebut tidak melihat syarat-syarat seperti yang restoratif justice tadi, selagi pihak yang terlibat adalah anak, maka harus dilakukan diversifikasi. Yang menjadi pertimbangan utama dalam diversifikasi yaitu kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak, itu yang pokok.”⁷³

Pernyataan dari hasil wawancara ini menekankan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, penyelesaian perkara tidak sekadar menggunakan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), tetapi merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam sistem peradilan anak, terdapat mekanisme yang disebut diversifikasi, yang secara hukum wajib diterapkan pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Ini berbeda dengan konsep keadilan restoratif yang dalam penerapannya masih bergantung pada syarat-syarat tertentu, seperti tingkat ancaman pidana dan kesediaan korban. Sebaliknya, dalam kasus anak, selama pihak yang terlibat adalah anak, maka diversifikasi harus dilakukan tanpa perlu mempertimbangkan syarat yang sama seperti pada *restorative justice* dalam kasus orang dewasa.

⁷³ Achmad Soedjanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2025

Namun, meskipun diversifikasi merupakan kewajiban, keberhasilannya tetap bergantung pada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Jika kesepakatan ini tercapai, maka proses diversifikasi dapat menghasilkan penyelesaian alternatif di luar pidana formal, seperti rehabilitasi atau pengembalian kepada orang tua. Dengan demikian, diversifikasi bukan hanya suatu pilihan, melainkan suatu keharusan dalam sistem peradilan pidana anak, dengan tujuan utama untuk melindungi masa depan anak dan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional.

b. Proses Diversifikasi Dan Peran Mediator

Diversifikasi dan mediasi adalah dua mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif. Diversifikasi lebih spesifik digunakan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan mediasi memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk dalam perkara perdata dan pidana tertentu.

Berdasarkan pernyataan bapak Achmad Soedjanto, bahwa proses diversifikasi adalah sebagai berikut:

“Proses diversifikasi dilakukan dengan cara kita memanggil pihak keluarga pelaku dan keluarga korban, lalu kita ajukan perdamaian, apakah mereka mau atau tidak itu hak mereka, tetapi tetap menjadi keharusan bahwa diversifikasi tetap dilakukan, keduanya harus diupayakan semaksimal mungkin untuk didamaikan di setiap tingkatan. Lalu peran mediator tentunya akan memberikan saran, dalam hal ini bahwa satu yang menjadi pertimbangan mediator untuk menyampaikan perannya dalam mediasi yaitu seperti plus minus nya jika perkara tersebut sampai naik ke ranah persidangan. Contoh dampak negatifnya adalah aib keluarga mudah diketahui oleh umum, psikologis anak akan terganggu ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum apabila

harus berhadapan dengan media dan dampak positifnya dalam minim biaya, dan yang paling utama adalah mediator sangat mengusahakan untuk mempertahankan psikologis anak tetap baik-baik saja.”⁷⁴

Hasil wawancara ini menjelaskan proses diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, diversifikasi adalah kewajiban yang harus dilakukan pada setiap tingkatan peradilan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, selama kasus yang dihadapi memenuhi syarat, yaitu anak sebagai pelaku dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang.

Dalam wawancara, dijelaskan bahwa proses diversifikasi melibatkan pemanggilan keluarga pelaku dan keluarga korban untuk diberikan kesempatan berdamai. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UU SPPA, yang menyatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi harus melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali, pekerja sosial, dan pihak lain yang terkait, dengan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Peran mediator dalam proses diversifikasi juga dijelaskan dalam wawancara. Mediator memiliki tugas untuk memberikan saran kepada kedua belah pihak, terutama dengan mempertimbangkan dampak dari berlanjutnya perkara ke persidangan. Ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, yang mengatur bahwa diversifikasi dilakukan

⁷⁴ Achmad Soedjanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2025

dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan anak, serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal.

Dampak negatif yang disebutkan dalam wawancara, seperti potensi terbukanya aib keluarga dan terganggunya psikologis anak, merupakan aspek yang secara implisit menjadi pertimbangan dalam diversi. Undang-Undang ini memang mengutamakan pendekatan yang lebih humanis bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka tidak mengalami tekanan psikologis yang berlebihan. Selain itu, manfaat diversi, seperti biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses peradilan formal, juga sejalan dengan Pasal 6 UU SPPA, yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

c. Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jember

Efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif berkaitan dengan sejauh mana prinsip-prinsip restoratif dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana secara optimal. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, seperti mediasi, perdamaian, dan rehabilitasi, dibandingkan dengan penghukuman yang bersifat retributif.

Namun, efektivitas keadilan restoratif sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan aparat penegak hukum, dukungan regulasi yang jelas, serta penerimaan masyarakat terhadap konsep ini. Jika tidak diterapkan dengan baik, ada potensi hambatan seperti kurangnya pemahaman para pihak yang terlibat, minimnya koordinasi antar lembaga terkait, serta kemungkinan tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini memerlukan sinergi antara hukum, kebijakan, serta kesadaran kolektif dalam menegakkan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman.

Berdasarkan pernyataan bapak Achmad Soedjanto bahwa:

“Keadilan restoratif dalam kasus anak di Kejaksaan Negeri Jember sangat efektif, banyak perkara yang bisa diselesaikan dengan upaya keadilan restoratif atau diversi, bahkan keadilan restoratif di Jember pernah meraih kategori nomor 1 paling efektif se Indonesia, karena banyak pengetahuan masyarakat yang kurang, sisi kemanfaatan sekarang ini kan rasa keadilan masyarakat sudah berubah. Sebenarnya semua perkara itu tidak perlu lagi diselesaikan ditingkat persidangan kalau memenuhi syarat-syarat keadilan restoratif, karena sekarang salah satu kendalanya adalah lapas sudah penuh, jadi perkara-perkara yang bisa diupayakan dengan restoratif justice itu dilakukan, dan itu sudah efektif karena beberapa perkara sudah bisa terapkan, khususnya kasus-kasus yang pihak terlibatnya adalah anak, contohnya seperti kasus penganiayaan dan pencurian.”⁷⁵

Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak di Kejaksaan Negeri Jember dianggap sangat efektif. Banyak perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau diversi, tanpa harus berlanjut ke persidangan.

⁷⁵ Achmad Soedjanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2025

Bahkan, efektivitas penerapan keadilan restoratif di Jember pernah meraih peringkat pertama secara nasional.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses keadilan restoratif. Wawancara bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif anak selama menjalani proses tersebut, bagaimana pemahaman mereka terhadap kesalahan yang dilakukan, serta bagaimana pelaksanaan kesepakatan restoratif yang telah disepakati. Selain itu, wawancara juga menggali harapan anak dan keluarganya setelah mengikuti proses keadilan restoratif, serta bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Berikut ini hasil rangkuman wawancara yang disajikan secara naratif berdasarkan jawaban anak:

“Awalnya aku ya takut kak, bingung juga soalnya kayak aku tuh gak ngerti, ini proses keadilan restoratif itu apa. Aku pikir mau dimarahin rame-rame atau gimana. Tapi terus, pas udah ketemu jaksa-jaksanya itu ya, aku dibantuin gitu, dijelasin pelan-pelan. Jadi aku mulai ngerti dikit-dikit, kayak oh ternyata aku salahnya tuh ini, terus korban juga ngerasain sakit hati gitu. Aku juga disuruh ngomong, ceritain kenapa bisa kejadian terus korban juga ngomong. Agak malu sih sebenarnya tapi yaa, yaa aku ngerti lah akhirnya, jadi kerasa adil juga gitu. Aku disuruh ya minta maaf, terus ikut kerja sosial gitu sama harus lapor-lapor ke Bapas. Awalnya aku mikir, ribet banget tapi ternyata ya masih bisa lah dijalani. Kadang suka lupa juga sih, untung keluarga aku kayak sering banget ngingetin, suruh jangan males. Terus, kalau ada susahnyanya, kayak bentrok sama sekolah, aku bilang aja terus Kejaksaan sama orang-orang pendamping itu bantu cari jalan keluarnya. Jadi gak tambah pusing gitu. Aku sama keluarga sih yaa cuma pengen, abis ini orang-orang tuh yaa ngeliat aku biasa aja lagi, gak diomongin terus kayak anak nakal. Soalnya aku juga pengen berubah kok, gak mau kayak gini lagi. Menurut aku yaa, bantuan dari jaksa tuh ngebantu banget lah. Kalo gak ada mereka

mungkin aku malah tambah bingung, takut, malah salah lagi. Sekarang sih aku ngerasa, yaa, lebih yakin lah buat beneran berubah.”⁷⁶

Selain mewawancarai pelaku, penulis juga melakukan wawancara dengan korban dalam kasus yang sama yaitu Moch. Septian Triandoko untuk mendapatkan pandangan dari sisi yang terdampak. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perasaan korban terhadap perbuatan yang dialaminya, pandangan korban terhadap proses keadilan restoratif, serta pendapatnya mengenai kesepakatan yang dicapai bersama pelaku.

“Kami mau ikut mediasi karena bilangnya bisa cepat selesai dan gak ribet, plus pelaku sudah minta maaf dan janji ganti rugi. Kami merasa dihargai banget karena bisa ngomongin perasaan, dan semua orang dengerin. Proses mediasi itu bikin lebih lega juga, seperti lebih tenang gitu setelah semua dibahas. Kami puas, soalnya selain masalah selesai, hp nya juga dikembalikan, jadi ya rasanya cukup adil. Sekarang, meski masih ada rasa kesal, hidup lebih tenang kak, dan ya, saya bisa maafin pelaku.”⁷⁷

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini mendukung tujuan utama dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu untuk mencapai pemulihan bagi pelaku dan korban, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Proses mediasi ini tidak hanya memungkinkan pelaku untuk memahami kesalahannya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa dihargai dan mendapatkan keadilan yang lebih manusiawi, tanpa menambah trauma. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada peran aktif dari

⁷⁶ Vivi Putri Finata, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025

⁷⁷ Moch. Septian Triandoko, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 26 April 2025

Kejaksaan sebagai fasilitator dan pendamping selama proses berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember telah berjalan secara efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari keberhasilan penyelesaian sejumlah perkara melalui mekanisme restorative justice, terutama perkara-perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana ringan. Proses ini tidak hanya memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan seperti adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, kerugian yang kecil, serta pelaku belum pernah dihukum tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak.

Pelaku merasa terbantu karena tidak harus menjalani proses peradilan formal yang panjang dan menakutkan, sedangkan korban merasa keadilannya terpenuhi karena mendapatkan permintaan maaf, penggantian kerugian, dan kesempatan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Penulis menilai bahwa Kejaksaan Negeri Jember telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan baik, sesuai dengan semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya mempercepat proses penyelesaian perkara, tetapi juga mencegah anak-anak dari dampak negatif pembedaan. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember layak disebut sebagai

bentuk penyelesaian perkara yang adil, efisien, dan manusiawi, bahkan bisa menjadi contoh bagi penerapan serupa di wilayah lain.

2. Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember

Dalam proses penegakan hukum, diperlukan beberapa komponen pendukung agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Komponen tersebut mencakup keberadaan peraturan yang mengatur, lembaga yang berwenang dalam menjalankan serta menegakkan aturan tersebut, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaannya, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan, di mana faktor-faktor penghambat tersebut akan ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Bapak Achmad Soedjanto menjelaskan bahwa:

“Tantangan dan kendala dalam penerapan diversifikasi selalu terjadi, biasanya yang paling dominan itu keluarga korban yang tidak mau didamaikan, contohnya seperti kasus penganiayaan, keluarga korban tidak mau untuk didamaikan meskipun telah diupayakan damai oleh mediator, beberapa pihak juga kurang memahami apa itu diversifikasi dan juga dampak untuk kedepannya”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kejaksaan Negeri Jember, bapak Achmad Soedjanto menjelaskan adanya upaya terkait tantangan dan juga kendala dalam mengatasi resistensi atau kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait yang ada, yaitu:

⁷⁸ Achmad Soedjanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2025

“Kalau ketidaktahuan keluarga korban dan pelaku tentang diversi itu, hampir semua tidak tau mengenai diversi, mangkanya ketika ada perkara anak, akan selalu diberikan pemahaman diversi, bahkan sebenarnya tidak hanya disosialisasikan ketika hal tersebut telah terjadi, sebelum hal tersebut terjadi, diversi sudah disosialisasikan kepada masyarakat”⁷⁹

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penerapan diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan guna melindungi hak-hak anak serta menghindarkan mereka dari dampak negatif proses peradilan dan pemidanaan.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme diversi dalam kasus anak, menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksediaan keluarga korban untuk berdamai. Hal ini sering terjadi dalam kasus penganiayaan, di mana meskipun upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator, keluarga korban tetap menolak penyelesaian di luar jalur peradilan. Selain itu, masih banyak pihak yang belum memahami konsep diversi dan manfaatnya di masa depan, termasuk korban, keluarga, dan masyarakat secara umum.

Untuk mengatasi resistensi atau kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait, aparat penegak hukum melakukan upaya sosialisasi. Ketidaktahuan keluarga korban maupun pelaku tentang diversi merupakan hal yang umum terjadi. Oleh karena itu, setiap kali ada kasus

⁷⁹ Achmad Soedjanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2025

anak yang berkonflik dengan hukum, mereka akan diberikan pemahaman mengenai konsep diversifikasi dan prosedurnya. Bahkan, sosialisasi ini tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi juga sebelumnya sebagai langkah pencegahan. Edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan penerimaan terhadap keadilan restoratif, sehingga mekanisme ini dapat diterapkan dengan lebih efektif dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

C. Pembahasan Temuan

Setelah menyajikan data yang diterima di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi, penulis akan menganalisis dan merangkum temuan berdasarkan teori, yang penulis gunakan sebagai referensi untuk diskusi dalam subjek terkait Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember :

1. Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi di Kejaksaan Negeri Jember telah berjalan dengan cukup efektif. Efektivitasnya terlihat dari tingginya angka keberhasilan diversifikasi dibandingkan dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2021, dari 94 anak, sebanyak 84 anak berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, atau sekitar 89%. Sedangkan pada tahun 2022, dari 140 anak, sebanyak 129 anak berhasil menjalani diversifikasi, atau

sekitar 92%. Angka ini menunjukkan peningkatan keberhasilan dalam penyelesaian perkara anak secara non-pemidanaan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.3.1

Persentase ABH Yang Berhasil Diversi

Tahun	Jumlah Abh	Anak Yang Berhasil Diversi	Persentase
2021	94	84	89%
2022	140	129	92%

Banyak perkara anak yang dapat diselesaikan melalui jalur alternatif ini, sehingga anak tidak harus melalui proses peradilan formal yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangannya. Bahkan, efektivitas penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember diakui secara nasional, dengan meraih peringkat nomor satu paling efektif se-Indonesia dalam penerapan mekanisme ini. Capaian ini menunjukkan bahwa jaksa, mediator, serta aparat penegak hukum lainnya telah menjalankan tugasnya secara optimal dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan yang lebih humanis.

Dalam praktiknya, diversi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum, untuk mencapai kesepakatan damai. Mekanisme ini sejalan dengan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyebutkan bahwa diversi bertujuan untuk:⁸⁰

- 1) Mencegah anak dari proses peradilan formal.

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Mendorong anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 3) Menghindari stigma negatif akibat proses peradilan.
- 4) Mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Efektivitas penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember juga terlihat dari dampak positif yang ditimbulkan, di antaranya:

1. Mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya mekanisme diversi, banyak perkara anak dapat diselesaikan tanpa harus mengirim pelaku ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat penting mengingat kapasitas lapas yang sudah penuh, sebagaimana disebutkan dalam wawancara bahwa salah satu alasan utama penerapan keadilan restoratif adalah untuk mengurangi jumlah tahanan anak.
2. Mencegah stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Jika seorang anak diproses melalui jalur peradilan formal, ia akan menghadapi stigma sosial yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupannya di masa depan. Dengan adanya keadilan restoratif, anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus mendapatkan hukuman pidana yang bersifat mencoreng reputasi.

3. Meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan formal yang sering kali memakan waktu lama. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dan

memberikan penyelesaian yang lebih efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:⁸¹

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Berdasarkan data yang diperoleh, regulasi mengenai keadilan restoratif telah diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Jember, terutama dalam menentukan kasus yang dapat dikategorikan sebagai layak untuk diversifikasi. Beberapa jaksa masih mempertimbangkan secara subjektif tingkat keseriusan kasus sebelum mengusulkan diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah jelas, penerapannya masih memerlukan sinkronisasi dan pedoman yang lebih operasional.

2. Faktor Penegak Hukum

Peran jaksa dan mediator dalam mengupayakan diversifikasi dengan pendekatan restoratif. Dari hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jember, diketahui bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif. Beberapa

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 8

jaksa sudah memahami dan menerapkan pendekatan ini dengan baik, tetapi ada juga yang masih mengedepankan pendekatan retributif dalam menangani kasus anak berkonflik dengan hukum. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan tidak semua kasus yang berpotensi mendapatkan diversi dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas untuk mediasi dan pelaksanaan diversi. Data menunjukkan bahwa fasilitas pendukung penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember masih terbatas. Tidak semua kejaksaan memiliki ruang konsultasi khusus untuk proses mediasi antara anak yang berkonflik dengan hukum, korban, dan keluarga mereka. Keterbatasan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif yang ideal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

4. Faktor Masyarakat

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif. Dalam proses penerapan keadilan restoratif, peran masyarakat sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa keluarga korban dan pelaku, masih terdapat resistensi dari masyarakat dalam menerima konsep keadilan restoratif. Banyak pihak masih menganggap bahwa pelaku, meskipun anak-anak, harus tetap menjalani hukuman pidana sebagai bentuk keadilan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai keadilan restoratif masih

belum maksimal dan memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait manfaat pendekatan ini.

5. Faktor Budaya

Pandangan masyarakat terhadap penyelesaian perkara secara damai. Budaya hukum yang berkembang di Jember juga berpengaruh terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif. Beberapa masyarakat masih mengedepankan penyelesaian kasus melalui jalur kekeluargaan, tetapi ada juga yang tetap berpegang pada prinsip retributif, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap mencederai norma sosial. Perbedaan ini menyebabkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan keadilan restoratif, tergantung pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus yang terjadi.

Berdasarkan temuan yang telah dibahas, penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, serta penerimaan masyarakat terhadap konsep ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan pemahaman jaksas, menyediakan sarana yang memadai, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan dalam aspek-aspek ini, diharapkan penerapan keadilan restoratif dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum bagi anak.

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Jember, empat faktor pertama telah berfungsi dengan baik, sehingga penerapan keadilan restoratif dapat berjalan efektif. Namun, faktor masyarakat dan budaya masih menjadi kendala utama, yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁸² Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat sejalan dengan teori hukum progresif. Namun, penerapan di lapangan masih menemui hambatan akibat keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep ini.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif memiliki dampak yang cukup positif, terutama dalam hal:

- a. Mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dengan mengalihkan perkara anak dari jalur peradilan formal.
- b. Mencegah stigma sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak negatif dari pemidanaan.
- c. Meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan dengan menyelesaikan perkara melalui jalur yang lebih cepat dan tidak berbelit-belit.

⁸² Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006) 195

Namun, efektivitas mekanisme ini masih tergantung pada kesiapan masyarakat dalam menerima konsep keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem hukum yang sah.

Dalam penelitian ini, teori keadilan John Rawls diterapkan untuk menilai sejauh mana penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sebagai fairness. Berikut adalah analisis berdasarkan data yang ditemukan:

1. Prinsip Keadilan sebagai *Fairness*

Mekanisme diversifikasi yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Jember memberikan kesempatan lebih adil bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelesaikan perkaranya tanpa melalui jalur pidana formal. Diversifikasi membantu anak agar tidak harus masuk ke dalam sistem pemidanaan yang bisa merusak masa depan mereka. Hal ini sesuai dengan konsep *veil of ignorance* dalam teori Rawls, di mana keputusan hukum harus dibuat tanpa bias untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Teori Rawls menekankan bahwa ketimpangan dalam sistem keadilan hanya bisa dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang harus diberikan perlindungan ekstra. Kejaksaan Negeri Jember mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi anak sebelum mengambil keputusan terkait diversifikasi. Dengan

demikian, keadilan restoratif memungkinkan anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami stigma sosial akibat hukuman pidana.

3. Kesetaraan Hak dalam Akses terhadap Keadilan

Dalam teori Rawls, prinsip kesetaraan mengharuskan semua individu mendapatkan hak yang sama dalam proses hukum. Di Kejaksaan Negeri Jember, anak-anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara lebih manusiawi melalui keadilan restoratif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap upaya diversifikasi, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Dengan adanya pendekatan ini, hak-hak anak lebih terjamin, sesuai dengan prinsip kesetaraan yang diusung oleh Rawls.

Efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap anak di Kejaksaan Negeri Jember dapat dianalisis melalui teori keadilan John Rawls, yang menekankan prinsip keadilan sebagai fairness. Dalam pendekatan ini, keadilan harus memastikan kesetaraan hak bagi semua individu, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yang berkonflik dengan hukum. Mekanisme diversifikasi yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Jember telah mencerminkan prinsip ini dengan memberikan akses yang lebih adil bagi anak untuk menyelesaikan perkaranya di luar jalur peradilan formal, sehingga mereka terhindar dari stigma negatif dan dampak buruk pemidanaan.

Penerapan keadilan restoratif juga sejalan dengan prinsip perbedaan Rawls, di mana anak sebagai kelompok yang lebih rentan diberikan perlindungan khusus agar mereka tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri. Diversi tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat dengan mendorong penyelesaian yang lebih damai dan inklusif. Namun, efektivitas penerapan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerimaan masyarakat dan keluarga korban yang terkadang menolak mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman bahwa keadilan restoratif bukan hanya memberikan keringanan bagi pelaku, tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember telah menunjukkan efektivitas dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dengan mengutamakan pendekatan diversi. Meskipun regulasi sudah cukup jelas, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, penyediaan fasilitas pendukung, serta sosialisasi yang lebih luas agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara optimal dan konsisten demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember

Salah satu kendala utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah ketidaksediaan keluarga korban untuk berdamai. Dalam kasus penganiayaan, misalnya, keluarga korban sering kali menolak upaya mediasi dan tetap menginginkan agar pelaku diproses secara hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketidakpuasan terhadap sanksi yang diberikan dalam mekanisme keadilan restoratif, yang dianggap kurang memberikan efek jera.
2. Rasa keadilan yang subjektif, di mana keluarga korban merasa bahwa penghukuman adalah satu-satunya bentuk keadilan.
3. Kurangnya pemahaman mengenai diversifikasi dan manfaatnya, sehingga mereka tidak melihat alternatif penyelesaian sebagai solusi yang adil.

Kendala ini juga ditemukan dalam beberapa kasus lainnya, di mana korban sering kali menolak diversifikasi karena khawatir bahwa pelaku akan mengulangi perbuatannya jika tidak diberikan hukuman yang tegas. Faktor lain yang menjadi tantangan dalam implementasi keadilan restoratif adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini. Berdasarkan wawancara, banyak keluarga korban maupun pelaku tidak mengetahui bahwa ada jalur penyelesaian lain di luar persidangan. Akibatnya, mereka cenderung menolak diversifikasi tanpa memahami manfaat jangka panjangnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Kejaksaan Negeri Jember secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keadilan restoratif. Namun, upaya ini perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang memahami konsep dan manfaat mekanisme ini. Agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan lebih optimal, diperlukan beberapa langkah strategis, di antaranya:

1. Peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat. Kejaksaan perlu melakukan penyuluhan hukum secara lebih luas, baik melalui sekolah, media sosial, maupun kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan.
2. Pemberian pemahaman kepada korban dan keluarga sejak awal. Ketika sebuah kasus masuk dalam proses diversi, mediator harus memastikan bahwa korban dan keluarganya diberikan informasi yang cukup mengenai mekanisme ini, sehingga mereka dapat mempertimbangkan penyelesaian secara damai.
3. Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial. Sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak perlu diperkuat agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif.

Meskipun penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat tantangan dalam hal penerimaan masyarakat terhadap mekanisme ini. Oleh karena itu,

diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif serta penguatan kebijakan agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih luas dan optimal.

Dalam menganalisis hambatan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor dalam sistem hukum memengaruhi keberhasilan implementasi diversifikasi. Berdasarkan temuan penelitian, kendala dalam penerapan keadilan restoratif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada faktor yang lebih fundamental dalam efektivitas hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum (struktur hukum), faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini, hambatan yang ditemukan dapat dijelaskan dengan pendekatan teori tersebut sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan dalam Substansi Hukum

Meskipun regulasi terkait keadilan restoratif sudah tersedia dalam UU SPPA dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, aturan ini masih belum cukup operasional dalam praktiknya.⁸³ Beberapa aspek dalam regulasi belum memberikan pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menilai secara objektif kasus-kasus yang dapat dikategorikan layak untuk diversifikasi. Akibatnya, terdapat

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ketidakkonsistenan dalam penerapan keadilan restoratif di berbagai kasus.

2. Struktur Hukum yang Belum Optimal dalam Mendukung Diversi

Efektivitas suatu kebijakan hukum bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menerapkannya. Penelitian ini menemukan bahwa masih ada perbedaan pemahaman di kalangan jaksa terkait konsep keadilan restoratif, yang berdampak pada ketidakkonsistenan dalam memberikan rekomendasi diversi. Selain itu, koordinasi antara Kejaksaan Negeri Jember dengan Kepolisian dan lembaga pendukung lainnya belum berjalan maksimal, menyebabkan beberapa kasus mengalami keterlambatan dalam proses diversi.

3. Keterbatasan dalam Sarana dan Prasarana Hukum

Faktor sarana dan prasarana juga berperan dalam efektivitas penerapan keadilan restoratif. Keberadaan ruang mediasi dan fasilitas pendukung yang tidak memadai menyebabkan proses penyelesaian kasus melalui diversi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pelaksanaan hukum cenderung kurang efektif karena hambatan administratif dan teknis.

4. Kurangnya Penerimaan dari Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi keadilan restoratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami atau tidak

menerima konsep diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak. Menurut teori efektivitas hukum, penerimaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu hukum. Jika masyarakat masih memegang teguh konsep keadilan retributif, maka efektivitas hukum restoratif akan sulit dicapai.

5. Budaya Hukum yang Belum Sepenuhnya Mendukung Keberhasilan Diversi

Budaya hukum yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi implementasi keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus, budaya kekeluargaan memungkinkan diversifikasi lebih mudah diterima, tetapi dalam kasus lain, masyarakat tetap menghendaki hukuman formal bagi pelaku meskipun masih anak-anak. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan keadilan restoratif dan menunjukkan bahwa perubahan paradigma hukum di masyarakat masih memerlukan proses panjang.

Berdasarkan analisis terhadap hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam mekanisme diversifikasi masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama yang menghambat adalah ketidaksempurnaan regulasi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif telah memiliki landasan hukum yang kuat,

implementasinya masih memerlukan berbagai perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa revisi kebijakan yang lebih operasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar konsep ini dapat diterapkan secara lebih efektif dan memberikan manfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember terbukti efektif. Efektivitas ini tercermin dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Pada tahun 2021, dari 94 anak yang berkonflik dengan hukum, sebanyak 84 anak berhasil menjalani diversifikasi. Sementara pada tahun 2022, dari 140 anak, sebanyak 129 anak berhasil menjalani diversifikasi. Keberhasilan di atas 85% setiap tahun menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif telah menjadi alternatif penyelesaian perkara yang dominan dan sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut antara lain: ketidakpuasan terhadap sanksi yang diberikan, rasa keadilan yang subjektif, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif yang menyebabkan penolakan terhadap diversifikasi. Faktor-faktor ini masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar penerapan keadilan restoratif bisa lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Jember diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Edukasi ini penting untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi.
2. Kejaksaan Negeri Jember perlu melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan keadilan restoratif untuk memastikan bahwa proses diversifikasi tidak hanya mencapai penyelesaian administratif, tetapi juga mencerminkan pemulihan bagi korban dan reintegrasi sosial bagi anak dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara aktif, guna memastikan bahwa rasa keadilan semua pihak tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Mardiansyah, Helmi Zaki. *Diktat Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember, 2021.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompasiana, 2023
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*, United States Of America: Harvard University Press, 1999
- Rawls, John *The Law Of People*, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1999
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian, 1994
- Sehatapy L Elfina, *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*, Surabaya: CV Revka Prima Media, 2018.

Septiana, Erlics, Hs, Salim. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi Bandung: Ramadja Karya*, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983

Soetedjo, Wagiaty, Melani. *Hukum Pidana Anak. Cetakan Kelima (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yusuf, Muri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2002

Jurnal

Ananda Fiska, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 (2018)

Djaenab, *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol. 4 (2018)

Khairani Mukdin dan Novi Heryanti "Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)", *International Journal of Child and Gender Studies* Vol 6 No. 2 (2020)

Novianti Depi, *Konsep Hukuman Menurut John Austin*, Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* Vol. 1 (2023)

Setyorini Herlin Erny, dkk, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, DiH : Jurnal Ilmu Hukum vol. 16 (2020)

Taqiuddin Umam Habibul, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol 6 No. 1 (2022)

Trijaka, “Pendidikan Karakter Pancasila Untuk Mengatasi Kenakalan Pada Anak Usia Sekolah”, Jurnal Pancasila, Vol.2, No.2 (2021).

Kitab Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Cordoba, 2022

Tesis & Skripsi

Ramadhan Aulia, “*Efektifitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadidlan Restoratif.*” Tesis Universitas Lampung, 2022

Hadiyanto Suparlan, “*Efektifitas Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)*” Tesis Universitas Islam Sultan Agung, 2024

Andita Alvionita, Penerapan Mediasi Penal Berbasis Masyarakat Melalui Rumah Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bondowoso) (Jember: Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

Achmad Syaifuddin 13 Februari 2023, Fakta Jember
<https://www.faktajember.com/jember-darurat-kriminalitas-anak-begini-solusinya/>

Ady Thea DA, Mencermati Definisi *Restoratif Justice* Diberbagai Aturan, 12 Januari 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf/>

Dwi Hadya Jayani, Databox, 9 April 2021
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/ebaae2b98737c5e/kasus-pengaduan-anak-naik-83-saat-pandemi-corona>

Fase Perkembangan Manusia, 22 Desember 2009,
<https://web.archive.org/web/20140108042745/http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>

Husnul Abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, 24 Januari 2024,
<https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2>

Muhammad Adam Zafrullah, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman 11 Mei 2023 <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>.

Willa Wahyuni, Mengenal *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, 12 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-1t631f21adec18c/>

Pengertian Kejaksaan

<https://ppid.kejaksaan.go.id/uploads/dokumen/7494e900b2c270e1b660ac93d6587135.pdf>

Wawancara

IPDA Qori Novendra, wawancara, Jember, 9 April 2025

Achmad Soedjanto, wawancara, Jember, 21 Februari 2025

Vivi Putri Finata, wawancara, Jember, 23 April 2025

Moch. Septian Triandoko, wawancara, Jember, 26 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Dwi Lailatul Muarrifah

Nim : 212102040031

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Mei 2025

Saya Yang Menyatakan



Putri Dwi Lailatul Muarrifah
NIM: 212102040031

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	KAJIAN PUSTAKA	METODE PENELITIAN
Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember? 2. Bagaimana tantangan dan hambatan penerapan keadilan restoratif terhadap anak berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember 2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Hukum 2. Penerapan Hukum Keadilan 3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 4. Kejaksaan Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Hukum Empiris/Field Research (penelitian lapangan) 2. Pendekatan Penelitian: Sosiologi Hukum, Perundang-undangan 3. Teknik Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Dokumentasi 4. Teknik Analisi Data <ol style="list-style-type: none"> a. Deskriptif b. Evaluatif c. perspektif 5. Keabsahan data: Triangulasi 6. Tahap-tahap Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap persiapan b. Tahap pelaksanaan c. Tahap Penyelesaian

PEDOMAN WAWANCARA

Ns: Jaksa Di Kejaksaan Negeri Jember

1. Bagaimana keadilan restoratif diimplementasikan secara praktis di Kejaksaan Negeri Jember?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan penerapan keadilan restoratif pada kasus anak?
3. Bagaimana proses diversifikasi dan juga peran mediator dalam memfasilitasi dialog antara korban, pelaku dan keluarga (pengalihan dari peradilan formal) dilakukan dalam kasus anak di Kejaksaan Negeri Jember?
4. Bagaimana peran mediator dalam memfasilitasi dialog antara korban, pelaku, dan keluarga?
5. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus anak?
6. Bagaimana mengatasi resistensi atau kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait (korban, keluarga, masyarakat)?
7. Bagaimana jaksa/mediator mengukur efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak?
8. Apa dampak positif yang terlihat dari penerapan keadilan restoratif (misalnya, pemulihan korban, reintegrasi pelaku)?
9. Apakah ada kasus-kasus di mana keadilan restoratif tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan? Mengapa?

Ns: Kanit PPA Polres Jember

1. Berapa jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh Polres dalam lima tahun terakhir (misalnya, dari tahun 2019 hingga 2024)?
2. Bagaimana tren jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun ke tahun? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan?
3. Apa saja jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak dalam kasus yang ditangani?
4. Bagaimana pola atau faktor utama penyebab anak terlibat dalam tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan Polres?

Ns: Pelaku

1. Bagaimana perasaan dan pengalaman anak selama menjalani proses keadilan restoratif?
2. Apakah anak merasa proses tersebut adil dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri?
3. Apakah anak memahami kesalahan yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap korban?

4. Apakah anak merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut?
5. Apakah kesepakatan restoratif yang dibuat realistis dan dapat dipenuhi oleh anak?
6. Bagaimana anak dan keluarga memastikan kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan baik?

Ns: Korban

- Apakah korban/keluarga korban bersedia berpartisipasi dalam proses mediasi dan mencapai kesepakatan restoratif?
- Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan korban/keluarga korban untuk menerima atau menolak keadilan restoratif?
- Bagaimana perasaan dan pengalaman korban/keluarga korban selama mengikuti proses mediasi?
- Apakah korban/keluarga korban merasa didengar dan dihargai dalam proses tersebut?
- Apakah mediasi membantu korban/keluarga korban untuk memulihkan diri dari trauma?
- Apakah korban/keluarga korban merasa puas dengan kesepakatan restoratif yang dicapai?
- Apakah kesepakatan tersebut memberikan kompensasi atau pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialami?


SURAT IZIN PENELITIAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH</p> <p><small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 60136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariahd@uinjember.ac.id Website: www.fsyariah.uinjember.ac.id</small></p>	 
No	: B-0496/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/2025	23 Januari 2025
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
Yth	:	
	Kepala Kejaksaan Negeri Jember	
	Di Tempat	
<p style="text-align: center;">Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
Nama	: Putri Dwi Lailatul Muarrifah	
NIM	: 212102040031	
Semester	: 8 (Delapan)	
Prodi	: Hukum Pidana Islam	
Judul Skripsi	: Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember	
<p style="text-align: center;">Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
		  Wildani Hafni Dekan
		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Malaran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 467550 Fax (0331) 427005
e-mail: s.syariah@uinjember.ac.id Website: www.syariah.uinjember.ac.id



No : B-0496/Un.22/D.2/KM.00.10.C/04/2025

1 April 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth :

Kepala Kepolisian Resor Jember

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Dwi Lailatul Muarrifah

NIM : 212102040031

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: s syariah@uinjtas.ac.id Website: www.isyariah.uinjtas.ac.id



No : B-0496/Un.22/D.2/KM.00.10.C/04/2025 01 April 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth :
Kepala Desa Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 008 Ds. Petung. Kec. Bangsalsari Kab. Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Dwi Lailatul Muarrifah
NIM : 212102040031
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,


Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427905
e-mail: syariah@uinjtas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjtas.ac.id




No : B-0496/Un.22/D.2/KM.00.10.C/04/2025 01 April 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth :
Kepala Desa Gebang Rt. 001 Rw. 030 Kec. Patrang Kab. Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Dwi Lailatul Muarifah
NIM : 212102040031
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/0518/415/2025

Tentang
PENELITIAN

- Dasar** : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan** : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 23 Januari 2025, Nomor: B-0496/Un.22/D.2/KM.00.10.C/D1/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

HEREKOMENDASIKAN

- Nama** : Putri Dwi Lailatul Muarifah
NIM : 3509174904030004/212102040031
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER/SYARIAH/HUKUM PIDANA ISLAM
Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Jember
- Lokasi** : Kejaksaan Negeri Jember
Waktu Kegiatan : 13 Februari 2025 s/d 20 Februari 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-trep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

- Tembusan :**
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
 UIN KHAS Jember
 2. Yang bersangkutan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER

TANDA TERIMA
NOMOR : B/603/II/2025

Telah terima surat dari
Nama / Instansi : BAKESBANGPOL PEMKAB JEMBER
Tanggal surat : 24 Maret 2025
Nomor surat : 074/1091/415/2025
Perihal : Rekomendasi melaksanakan kegiatan penelitian.
No telp : 0331 - 484010



Jember, 25 Maret 2025
Yang Managem

SRI WUCANDARI
PENGTUR TK I 198601222009102001

UNTARITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


Nama : Putri Dwi Lailatul Muarrifah

NIM : 212102040031

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Jember

No.	Tanggal	Jenis Penelitian	Nama Informan	Tanda Tangan
1.	21 Februari 2025	Melakukan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Jember	Achmad Soedjanto, S.H. M.H.	
2.	9 April 2025	Melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polres Jember	IPDA Qori Novendra	
3.	23 April 2025	Melakukan wawancara dengan pelaku	Vivi Putri Finata	
4.	26 April 2025	Melakukan wawancara dengan korban	Moch. Septian Triandoko	



DOKUMENTASI PENELITIAN

- Wawancara dengan Jaksa Di Kejaksaan Negeri Jember



Nama Lengkap : Achmad Soedjanto, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 14 Januari 1969

Pekerjaan : Jaksa/Dosen

Alamat Domisili : Jl. Jambu I/48 Jember

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : SATSUS TIPIKOR KEJATI JATIM

- Wawancara dengan Kanit PPA Polres Jember IPDA Qori Novendra



Nama Lengkap : IPDA Qori Novendra, S.H.

Pekerjaan : Inspektur Polisi Dua

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Kanit PPA Polres Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- Wawancara dengan pelaku



Nama Lengkap : Vivi Putri Finata

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Agustus 2006

Alamat Domisili : Dsn. Krajan, RT/RW 002/008, Ds. Petung Kec. Bangsalsari,
Kab. Jember

Pendidikan Terakhir : SMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- Wawancara dengan korban dan keluarga korban Moch. Septian Triandoko



Nama Lengkap : Moch. Septian Triandoko

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 September 2005

Alamat Domisili : Jl. Melati V, RT/RW 001/030, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab.
Jember

Pendidikan Terakhir : SMP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Putri Dwi Lailatul Muarrifah
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 09 April 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Rt 04/Rw 05
 Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 No. HP : +62 81 335 004 944
 Email : putridwi0903@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah (2007-2009)
2. SD Negeri Pancakarya 03 (2009-2015)
3. SMP Negeri 01 Ajung (2015-2018)
4. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah (2018-2021)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)